

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Menurut kisah para tokoh masyarakat, Desa Sungai Gampa yang terletak di Kecamatan Rantau Badauh, awalnya merupakan sebuah kampung kecil di pesisir dipesisir Sungai Barito yang menjadi pusat aktivitas jual beli masyarakat pada zaman itu. Sekarang kita kenal dengan sebutan pasar terapung. Dimana penduduk yang dari hulu hingga hilir berkumpul ditempat tersebut hingga semakin hari semakin ramai dengan penduduk. Kemudian, kaum tua dan muda serta tokoh masyarakat pada waktu itu yang mengupayakan untuk mengalokasikan pasar terapung tersebut pindah kedaratan. Hingga akhirnya, kira-kira sekitar tahun 1960an hal tersebut dapat terwujud dan pasar tersebut diberi nama pasar At-taubah.

Dikarenakan lokasinya yang strategis serta didukung masa depan yang menjanjikan, akhirnya banyak para pedagang yang memilih untuk menetap dan berdiam diri dikampung tersebut. Mereka juga membuka lahan dan mendirikan berbagai bangunan. Sampai terbentuklah sebuah desa yang kemudian diberi nama Desa Sungai Gampa sekaligus ibu kota kecamatan Rantau Badauh, yang ditetapkan pada tahun 1964 akibat terjadinya pemekaran di kecamatan tersebut.¹

¹ Dokumen “Profil Desa Sungai Gampa”, Senin, 21 Oktober 2024.

Daftar kepala desa yang pernah memimpin Desa Sungai Gampa dari tahun 1962-2025:

1. Tuhirang (Alm) : Periode Jabatan Tahun 1962 - 1965.
2. Abdul Majin Lasim (Alm) : Periode Jabatan Tahun 1965 - 1968.
3. Nanda Hasan (Alm) : Periode Jabatan Tahun 1968 - 1970.
4. Bahruddin (Alm) : Periode Jabatan Tahun 1970 - 1980.
5. Mahlan Arifin (Alm) : Periode Jabatan Tahun 1980 - 2003.
6. Winarti (Almh)(pjs) : Periode Jabatan Tahun 2003 - 2004.
7. M. Yamin : Periode Jabatan Tahun 2004 - 2014.
8. Abdullah (pjs) : Periode Jabatan Tahun 2014 - 2015.
9. Nawawi : Periode Jabatan Tahun 2015 - 2021.
10. Ahmad Raini : Periode Jabatan Tahun 2021 – sekarang.²

2. Kondisi Geografis

Desa Sungai Gampa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rantau Badauh yang berbatasan dengan beberapa desa. Seperti desa Pendalaman Baru, Kec. Barambai (disebelah utara), desa Sungai Sahurai (disebelah timur), desa Sungai Bamban (disebelah selatan), dan desa Begagap (disebelah barat). Adapun luas wilayah Desa Sungai Gampa sekitar lebih 2.900 ha yang sebagian besarnya adalah rawa. Secara umum desa ini memiliki tanah yang subur yang mendapat pengaruh oleh pasang surut air laut. Berada pada ketinggian 0,2-3 meter diatas

² Dokumen “Profil Desa Sungai Gampa”, Senin 21 Oktober 2024.

permukaan laut. Secara garis besar, desa ini berada pada daerah dataran rendah yang terdiri dari 9 RT dan 3 RW.³

3. Data Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 2.603 jiwa per tahun 2022. Sedangkan untuk data terbaru berdasarkan penuturan salah satu staf desa belum dilakukan sensus atau pendataan penduduk oleh petugas setempat.⁴

4. Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Setiap RT di Desa Sungai Gampa memiliki berbagai fasilitas, seperti fasilitas pendidikan, pemerintahan, keagamaan, kesehatan, dan sarana umum. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana di desa ini tergolong dalam kondisi baik, sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada seluruh masyarakat di desa ini

b. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Desa Sungai Gampa meliputi: puskesmas, puskesmas pembantu, tenaga medis di puskesmas, tenaga non medis di puskesmas, toko obat dan jamu, apotik, dokter umum, mantri kesehatan, bidan, dan posyandu. Jarak tempuh terjauh menuju puskesmas terdekat sekitar 1 sampai 3 km

³ Dokumen “Profil Desa Sungai Gampa”, Senin 21 Oktober 2024.

⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Fikri (Staf Desa), Jum’at 13 Desember 2024, pukul 17.00 wita.

atau paling lama 15 menit menggunakan sepeda motor. Dan jarak tempuh rumah sakit terdekat sekitar 30 menit menggunakan roda empat.

c. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di desa Sungai Gampa mempunyai berbagai jenjang sekolah dari mulai tingkat PAUD hingga sekolah tingkat dasar yang terdapat di beberapa Rukun Tetangga (RT). Dengan rincian sebagai berikut:

- a) KB SMART (RT 03)
- b) TK Pertiwi (RT 04)
- c) TK Lembaga Mulia (RT 08)
- d) MI Miftahul Hidayah (RT 01)
- e) SDN Sungai Gampa 1 (RT 01)
- f) SDN Sungai Gampa 2 (RT 05)
- g) MTs Nurul Huda (RT 05)

d. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Sungai Gampa mempunyai masjid dan musholla di tiap rukun tetangga dalam kondisi baik dan layak pakai. Desa ini mempunyai 1 mesjid yang bernama mesjid Jami' Nurul Mujahidin dan 7 musholla. Nama-nama musholla tersebut yaitu Nasyaruddin, Miftahun, Nuruddin, Yarul Muslimin, Nurul Iman, Nurul Mujahidin, dan Al-Huda.⁵

⁵ Dokumen "Profil Desa Sungai Gampa", Senin 21 Oktober 2024.

5. Kondisi Keagamaan

Seluruh masyarakat yang ada di Desa Sungai Gampa beragama Islam. Warga desa juga turut serta mengikuti sejumlah kegiatan keagamaan seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, tuan rumah MTQ tingkat Provinsi dan lain sebagainya. Selain itu pengajian rutin mingguan yang bertempat di Mesjid Jami' Nurul Mujahidin pada hari minggu malam setiap dua minggu sekali. Dan pengajian di salah satu rumah warga yakni rumah bapak H. Ghoni setiap hari selasa malam.⁶

6. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat didesa ini masih menjunjung nilai-nilai sosial dan persatuan, seperti gotong royong utamanya dalam hal-hal yang menyangkut kesejahteraan bersama, seperti membangun jalan, jembatan, tempat ibadah dan lain sebagainya. Selain itu, bahu-membahu dalam menyukseskan acara besar, seperti hajatan pernikahan, acara keagamaan dan lain sebagainya.

Kebudayaan dan tradisi di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh masih sangat kental dan tetap dilestarikan. Seperti pada acara pernikahan, yang mana tradisi dari zaman nenek moyang masih tetap dijalankan, sehingga tradisi tersebut menjadi kebiasaan yang selalu dijalankan oleh warga di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh.⁷

⁶ Wawancara dengan Ibu Juhriah (Warga Masyarakat), Minggu 27 Oktober 2024, pukul 19:00 wita.

⁷ Dokumen "Profil Desa Sungai Gampa", Senin 21 Oktober 2024.

7. Kondisi Perekonomian

Secara umum perekonomian warga di desa Sungai Gampa terdiri dari beberapa jenis mata pencaharian seperti: petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, dan peternak. Namun, mayoritas pekerjaan penduduk desa Sungai Gampa adalah sebagai petani, karena wilayahnya yang banyak dikelilingi oleh persawahan dan juga kebun.⁸

B. Penyajian Data

Semua informasi yang sebelumnya digali dan dikumpulkan melalui beberapa metode, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan disajikan dengan lengkap pada bagian ini. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung di lapangan, maka data yang terkumpul kemudian disusun dalam bentuk deskriptif atau uraian panjang dengan penjelasan menyeluruh. Selain itu data tersebut juga dikelompokkan berdasarkan pada kategori serta urutan pada fokus penelitian, agar data yang disajikan menjadi sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

⁸ Dokumen “Profil Desa Sungai Gampa”, Senin 21 Oktober 2024.

1. Tradisi *Baantaran Jujuran* Pada Pernikahan Masyarakat Banjar Di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh.

a. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Baantaran Jujuran*

Data mengenai tata cara tradisi *baantaran jujuran* pada pernikahan masyarakat Banjar di desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, akan disajikan dalam bentuk uraian data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dilapangan untuk menggambarkan data pokok yang diperoleh dilapangan. Di desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh terdapat sebuah tradisi yang sudah ada sejak jaman dahulu. Dimana tradisi itu dinamakan *jujukan* atau *menjujur*. Yakni, sebuah kegiatan yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, dimana kedua belah pihak keluarga membicarakan besaran uang *jujukan* yang akan diberikan kepada pihak calon mempelai wanita. Uang *jujukan* ini nantinya akan digunakan untuk berbagai hal, seperti untuk biaya melangsungkan pernikahan ataupun untuk modal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun tata cara pelaksanaannya ada dua, yakni ada uangnya diperlihatkan pada masyarakat setelah akad nikah dan ada yang disembunyikan hanya keluarga dekat saja yang mengetahuinya.

Uang *jujukan* adalah uang yang biasanya akan ditanyakan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan saat pertemuan dalam rangka untuk meminang atau melamar. Keluarga laki-laki akan bertanya berapa kira-kira uang *jujukan* yang akan diminta pihak keluarga wanita dan keluarga wanita pun akan menentukan kisaran uang yang diperlukan. Kendati demikian, dalam beberapa kejadian, pihak keluarga wanita ada yang tidak berani menyebutkan secara spesifik,

hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti yang dituturkan oleh ibu Juhriah, salah seorang warga Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh.

*Pas urang bedatang tu nah, bepandiran ai. Rajin tuh kuitan lakiannya bepandir akan anaknya tuh handak serius bekawan lawan anak pian. Biasanya mun sudah betamu dua buah keluarga nih, hubungan buhan bedua tuh dasar handak benikahan. Imbahnya keluarga lakian tuh betakun berapa kira-kira mintanya pian (ke keluarga binaanya). Maksudnya tuh jujurannya luh ai. Misal, jar kuitan biniannya 30 juta jar, nah berarti jujurannya 30 juta. Amun lakiannya menyanggupi nyaman haja. Inya ada ua yang lakiannya tuh kada menyanggupi duit jujurannya yang diminta buhan biniannya. Nah mun sudah kaya itu amun kawa ditawar, maka tawar-menawar ai buhannya tuh. Mun sepakat betarusan ai bekawinan, mun kada sepakat nah itu bisa kada jadi bekawinan. (Saat orang datang untuk melamar, maka mereka akan saling berkomunikasi. Kebiasaannya orang tua laki-laki akan menyampaikan bahwa anak mereka memiliki niat untuk serius dengan wanita yang akan dilamar. Apabila sudah terjadi pertemuan antar dua keluarga, artinya hubungan mereka akan menuju ke jenjang pernikahan. Selanjutnya, keluarga laki-laki akan bertanya berapa kisaran yang akan di minta oleh keluarga wanita. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah uang jujurannya. Misalnya, kata orang tua wanitanya 30 juta, maka uang jujurannya 30 juta. Apabila laki-lakinya menyanggupi, maka urusan kedepannya akan mudah. Karena terkadang ada yang tidak mampu memenuhi uang jujurannya yang diminta keluarga perempuannya. Apabila terjadi hal demikian, maka akan terjadi tawar-menawar di antara kedua belah pihak. Apabila tercapai kata sepakat, maka pernikahan akan dilanjutkan, namun apabila tidak sepakat, maka pernikahan tersebut berpotensi gagal).*⁹

Pembicaraan mengenai besaran uang jujurannya ini dilakukan secara kekeluargaan dan tertutup oleh kedua belah pihak keluarga. Pertemuan ini juga sekaligus mengutarakan niat seorang laki-laki untuk meminang atau melamar kepada wanita yang ingin dinikahinya. Disitulah terjadi tradisi jujurannya ini oleh

⁹ Wawancara dengan Ibu Juhriah (Warga Masyarakat), Minggu 27 Oktober 2024, pukul 19:00 wita.

masyarakat Banjar pada umumnya. Menurut kebiasaan, maka akan ditunjuk salah satu orang tua dari pihak laki-laki ataupun siapa saja yang diberikan kepercayaan untuk bertanya kepada orang tua dari pihak perempuan terkait nominal uang *jujuran* yang akan diminta pihak perempuan. Kemudian, pihak perempuan akan menetapkan besaran yang akan diminta sebagai uang *jujuran* tersebut. Tentunya dalam hal ini digunakanlah bahasa yang halus dan sopan, sehingga tidak terkesan sombong dan arogan di depan keluarga pihak laki-laki. Dalam hal menyanggupinya tidak selalu langsung terjadi pada hari itu saja. Perlu beberapa hari untuk melihat apakah keluarga pihak laki-laki mampu untuk memenuhi permintaan tersebut atau tidak. Misalnya, sanggup dalam memenuhi permintaan pihak perempuan tersebut, maka dipertemuan berikutnya akan dilaksanakan acara lamaran secara resmi. Namun, apabila dipertemuan pertama tersebut terjadi perbedaan kesanggupan dalam memenuhi uang *jujuran*, maka akan terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak keluarga. Misalnya, yang diminta senilai 35 juta, namun pihak keluarga laki-laki hanya mampu sekitar 30 juta. Maka, keputusan berada di pihak keluarga perempuan, apakah mau menerima atau tidak. Apabila mau menerima maka, pernikahan dapat dilanjutkan. Jika tidak, maka dilakukan lagi tawar-menawar hingga mencapai angka yang disepakati kedua keluarga. Apabila tidak ditemukan kata sepakat maka, hanya ada dua yang dapat terjadi, pertama harus berusaha menyanggupi sejumlah uang *jujuran* yang diminta pihak keluarga perempuan atau akan terjadinya batal menikah oleh kedua keluarga tersebut.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Wadiah (Warga Masyarakat), Sabtu 9 November 2024, pukul 16:00 wita.

Dalam menetapkan besaran uang *jujuran* masyarakat berbeda-beda dalam menetapkannya. Umumnya hal ini selalu berdasarkan kepada keputusan bersama dan berapa biasanya uang *jujuran* dalam suatu desa tertentu. Misalnya, dalam suatu desa besaran uang *jujuran* sekitar 20 juta, maka orang tua calon pengantin akan berpatokan dengan nominal tersebut. Istilahnya mengikut harga pasaran yang telah berlaku dalam suatu desa tertentu. Hal ini berdasarkan dengan wawancara dengan ibu Juhriah salah satu warga desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh menuturkan:

*Mun berapanya duit jujuran tu lah kada manantu, tergantung kuitan biniannya ai handak berapa memintai. Amun dilihat lakiannya tuh pina sugih, kawa ai memintai banyak, amunnya pina sederhana ja ua urangnya kada kawa ua pina melarangi, kalu bejauh urang.. Inya lo ua duit jujuran nih gasan acara bekawinan tuh, jadi melihati ua berapa habisnya sagan beacaraan tuh. Mun kira-kira perlu 25 juta, seitu pang memintai. Cuali kada handak beacaraan yang ganal, kada papa ai kada bejujuran tu. Standarmya disini 25-30 juta mun bujangan, kerancakannya kaya itu disini. (Terkait jumlah pasti uang *jujuran* itu tidak menentu, hal tersebut bergantung kepada berapa kisaran yang diminta oleh orang tua perempuannya. Apabila dilihat dari sekilas laki-lakinya lumayan mampu, maka boleh untuk meminta lebih, namun apabila laki-lakinya juga berasal dari keluarga sederhana, maka tidak bisa kita minta dengan nominal yang tinggi, karena kemungkinan orang akan menjauh. Uang *jujuran* ini sebagian digunakan untuk biaya melangsungkan pernikahan, jadi salah satunya adalah melihat berapa kita-kira pengeluaran pernikahan yang akan digunakanan. Sumpamanya perlu 25 juta, maka kisaran 25 juta juga memintanya. Kecuali, tidak mau membuat acara yang besar, maka tidak pakai uang *jujuran* juga tidak apa-apa. Standarnya disini 25-30 juta untuk wanita perawan (belum pernah menikah).¹¹*

¹¹ Wawancara dengan Ibu Juhriah (Warga Masyarakat), Minggu 27Oktober 2024, pukul 19:00 wita.

Selain itu, yang unik dari tradisi jujuran ini adalah sebagian masyarakat ada yang menetapkan besaran uang *jujukan* tersebut dengan beberapa cara yaitu, dengan melihat status orang tua, status calon pengantin wanita, pekerjaan, pendidikan bahkan kecantikan dari si wanitanya. Hal ini berdasarkan wawancara bersama bapak Khairil Anwar, S. Pd.I, S.Sy, selaku kepala KUA Kecamatan Rantau Badauh.

*Sebujuhnya mun masalah jujuran nih diluar dari kewenangan kami lah, itu tung ai privasi keluarga urang yang bekawinan. Cuma yang aku tau nih mun masalah menetapkan duit jujuran nih, inya ada juga yang kasus urang sini tuh berdasarkan derajat kuitannya jar. Misalnya, dari keluarga terpandang bisa larang ua jujurannya. Atawa biniannya tuh sarjana atau begawi jadi bidan kah, guru atau lainnya yang pina harat saku telarang ua jujurannya dari pada orang biasa. Misalnya inya dihargai 30 juta, orang biasa mungkin 20 juta haja, kya itu tung ai. Tapi ua itu kada semuan ua, inya tergantung kesepakatan tadih antar keduanya, berapa handak meanggar harganya. Satu yang pasti tung lah, jujuran nih kada wajib, inya gasannya tradisi yang adanya mulai bahari tu pang. Tetap ai yang wajib ada tuh mahar dalam akad tuh. (Sebenarnya terkait uang jujuran ini berada diluar kewenangan kami, karena itu merupakan privasi keluarga yang melaksanakan perkawinan. Tapi yang saya tahu terkait menetapkan uang jujuran ini dimana ada juga diantaranya menetapkan uang jujuran itu berdasarkan derajat orang tua perempuannya. Misalnya, si wanita berasal dari keluarga terpandang maka uang jujurannya berpotensi tinggi. Atau perempuan tersebut lulusan S1, berprofesi sebagai bidan, guru dan lainnya yang memiliki pekerjaan bagus, maka berkemungkinan uang jujurannya lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Misalnya, ia diberi 30 juta, maka orang biasa mungkin 20 juta saja. Walaupun demikian tidak semuanya seperti itu, intinya kembali kepada kesepakatan antar keduanya, berapa kira-kira mematok harga. Tapi yang pasti, jujuran ini tidak wajib, inya ada akibat tradisi dari zaman dahulu. Karena tetap saja yang wajib itu adalah mahar yang disebutkan pada saat akad nikah).*¹²

¹² Wawancara dengan Bapak Khairil Anwar, S. Pd. I, S. Sy (Kepala KUA Kecamatan Rantau Badauh), Jum'at 18 Oktober 2024, pukul 11.00 wita.

Warga desa Sungai Gampa menurut penuturan Bapak Khairil Anwar, S. Pd. I, S. Sy selaku kepala KUA Kecamatan Rantau Badauh menyatakan bahwa, uang *jujuran* itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, ada kalanya masyarakat di desa tersebut menetapkan uang *jujuran* berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Seperti dilihat dari segi pendidikan yang telah ditempuh wanitanya, status wanitanya, pekerjaan yang dijalannya, status orang tuanya bahkan hal yang menyangkut fisik, seperti paras kecantikan wanita tersebut. Dimana semakin tinggi maka, semakin mahal juga. Walaupun demikian, hal tersebut tidak semuanya berlaku. Hanya sebagai patokan yang kadang kala digunakan. Namun, semisal status wanita yang ingin dinikahi tersebut adalah janda, maka hal ini juga terjadi perbedaan dengan wanita yang masih berstatus perawan (belum pernah menikah). Hal ini berdasarkan penuturan ibu Noor Jannah salah seorang warga.

*Urang bujang lawan balu gin belain duit jujurannya. Mun bujang tu kawa ua dibari 25 kah atau 30 juta. Mun balu tu inya tedikit rajin tuh. Kada kawa pina handak banyak memintai. Rajin tuh 10 sampai 15 juta ja pang disini kerancangan urang. Ada ua nang kada bejujuran, asal kawin sah ja sudah ai. Mun urang bujang tu kalu, inya handak ua beacaraan benikahan, makanya tebanyak ua memintai. Wanita perawan dengan janda pun berbeda uang jujurannya. (Wanita perawan itu bisa dikasih 25 atau 30 juta. Sedangkan janda lebih sedikit. Tidak bisa diminta lebih banyak. Menurut kebiasaan di desa ini sekitar 10 sampai 15 juta. Bahkan ada juga yang tidak pakai uang jujuran, yang penting sudah melaksanakan akad. Sedangkan wanita yang masih perawan, pasti menginginkan mengadakan acara pernikahan yang besar (walimah ursy), oleh karena itu meminta uang jujuran nya lebih banyak).*¹³

¹³ Wawancara dengan Ibu Noor Jannah (Warga Masyarakat), Minggu 12 Januari 2025, pukul 12:00 wita.

Uang *jujuran* yang kemudian telah disepakati dalam sebuah pernikahan, kemudian diserahkan kepada pihak perempuan. Di desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh ada dua cara dalam menyerahkan uang *jujuran*. Pertama diserahkan secara langsung secara kekeluargaan, biasanya ini dilakukan hanya antar kedua keluarga calon pengantin. Diserahkan menjelang acara pernikahan dilaksanakan, agar uang tersebut dapat digunakan sebagai biaya untuk menggelar pernikahan kedua mempelai. Namun, ada juga yang diserahkan setelah melaksanakan akad. Biasanya disebut dengan acara *benikahan selajur baantaran jujuran*, maksudnya ialah melangsungkan akad nikah sekaligus menyerahkan uang *jujuran*. Acara ini digelar setelah kedua mempelai melangsungkan akad nikah. Dimana terjadi penyerahan uang *jujuran* secara simbolik yang dilakukan oleh orang tua pengantin dan disaksikan oleh para tamu undangan yang hadir. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu Wadiah.

Jadi, acaranya tu ngarannya benikahan selajur beantaran duit. Acara beantaran nih mbah akad nikah. Anakku dahulu tuh dapat laki urang Alalak, jadi rumah suanang tuh dijadikan ai tempat istirahat bebuhan nya, maksudnya mintu ha lawan laki anak ku tuh. Mulai situ ua dibawa akan pohon pisang, pohon nyiur lawan segala barang seraba selambar, maksudnya tuh penggiring pengantinnya. Duitnya tuh andak ai dahulu dalam tas. Jadi, dalam acara nih sediakan ai ua bunga rampai, baras kuning, baboreh, nyiur begula habang bepundut, duit pacah ua banyak ai lagi mana yang parlu. Habis tu, menuju ai kerumah anakku nih, rumah biniannya, tetamu ai pengantinnya. Pas masuk ka rumah dihambur akan ai baras kuning sagan menyambut pengantin lakiannya, kena imbahnya dijulung ai duit jujurannya tuh. Yang menjulung tuh mamanya si lakiannya. Bejabat tangan kami badua tuh, pas rahatan itu sambil ai jua meucap akan dua kalimat syahadat. Hanyar dibuat dalam wadah, mbahnya biniannya tuh meharu-haru tapi sebelumnya nintu diberobehi ua dulu hanyar dibuat dalam bakul. Jadi, ini mun ibaratnya tuh handak meresmikan buhannya bedua tuh. Nama acaranya itu adalah benikahan selajur beantaran duit. (Acara

beantaran ini dilaksanakan setelah akad nikah. Anakku dulu menikah dengan orang Alalak, jadi rumah pamanku dijadikan tempat istirahat keluarga mempelai laki-laki, maksudnya mertua dan calon suami anakku. Dari situ dibawakanlah pohon pisang, pohon kelapa berserta dengan barang serba satu lembar, atau disebut dengan seserahan pengantin. Uang *jujuran* ditaroh dulu di dalam tas. Jadi, dalam acara ini disediakan juga bunga rampai, baras kuning, beboreh, kelapa muda dicampur gula aren, uang receh dan lain sebagainya. Setelah itu, keluarga laki-laki menuju ke rumah anakku, maksudnya adalah rumah mempelai wanita, dan akhirnya bertemulah kedua pengantin tersebut. Saat masuk ke dalam rumah, dilemparkan beras kuning tadi untuk menyambut mempelai laki-lakinya, setelah itu uang *jujuran* tersebut diserahkan. Yang menyerahkan adalah ibu dari mempelai laki-laki. Dimana mereka berdua berjabat tangan sembari mengucapkan dua kalimat syahadat. Baru kemudian dimasukkan ke dalam wadah, kemudian mempelai perempuannya mengaduk-aduk yang mana sebelumnya uang tersebut sudah dibeborehi. Acara ini diibaratkan sebagai peresmian kedua insan yang telah resmi menjadi pasangan suami dan istri).¹⁴

Sesuai hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 6 Desember 2024.

Saat itu penulis turut serta hadir dan menyaksikan *acara beantar jujuran* salah satu warga di desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh. Awal mulanya, kedua pengantin datang bersamaan menuju rumah mempelai wanita setelah sebelumnya melaksanakan akad nikah di Kantor KUA Kecamatan Rantau Badauh. Keduanya masuk kedalam rumah disambut dengan lantunan shalawat dari keluarga dan para tetangga yang telah menunggu kedatangan mereka. Setelah itu mereka duduk di pelaminan. Kemudian, sebelum acara inti dimulai, terlebih dahulu baca doa selamat sebagai tanda syukur kepada Allah SWT.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Wadiah (Warga Masyarakat), Sabtu 9 November 2024, pukul 16:00 wita.



Gambar 4.1 Serah Terima Uang *Jujuran* Oleh Ibu Kedua Mempelai

Kemudian, acara dimulai dengan menunjuk salah satu orang dari keluarga mempelai laki-laki sebagai penyambung lidah atau pembawa acara. Orang yang ditunjuk tersebutlah yang akan mengatur jalannya acara, memperkenalkan keluarga laki-laki, berbalas pantun diantara kedua keluarga dan menyampaikan harapan kepada pengantin baru. Kemudian, acara dilanjutkan dengan tukar cincin, penyerahan mahar, penyerahan uang jujuran, penyerahan penggiring pengantin, berebut uang receh, sesi foto-foto, dan pembacaan doa sebagai penutup. Terakhir, diisi dengan menyantap hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah.¹⁵



Gambar 4.2 Acara *Baantaran Jujuran* Pada Pernikahan Masyarakat Banjar

¹⁵ Observasi mengamati tradisi *Beantar Jujuran* pada pernikahan masyarakat di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, Jum'at 6 Desember 2024, pukul 10:30 wita.

b. Perbandingan *Jujuran* dan Mahar Pada Pernikahan

Dibeberapa kalangan masyarakat Banjar terkadang ada yang masih bingung dengan istilah mahar dalam pernikahan. Sebagian dari mereka hanya terfokus pada uang *jujuran* yang justru hal tersebut tidak wajib dalam pernikahan. Bahkan, ada juga yang malah menyamakan persepsi mereka terhadap keduanya, sedangkan keduanya tidak sama. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wadiah.

Mahar tu kalu lah nang disambat wayah akad nikah. Jujuran nih kalu duit sagan beacaraannya. Rajin tu seratus ribu ja pank nang disambat urang, anu maharnya jar seratus ribu. Nang banyak tuh kada disambat. Tapi ada ua yang disambat tuh dua puluh juta, selajur duit jujurannya disambat. Nang pas rahatan anak ku semalam bebini urang galam rabah, nikah nya di KUA Pengaron, membawa ai semalam inya duit seratus ribu, mati sagan maharnya tadi. Sekalinya urang sana jar, sambat yang banyak haja jar. Nang berapa jujurannya yang dibari, misalnya 18.150.000 juta, kada ingat ua rinciannya nah. Kayaitu semalam anakku nintu. Ujarnya serta maharnya 18.150.000 ribu, itu yang disambat. Ada si Rahmi tu, anak ku yang seikungnya, jujurannya 10 juta, tapi yang disambat 100 ribu haja, tapi yang dibari tu duit 10 juta padahal, belain pang utas lawan penggiringnya. Ada ua han, inya lain-lain. Iya nang 100 ribu tuh di bingkai ai biar bagus, tapi mun kada bebingkai kada papa ai ua. Belain KUA, belaian ua sambatan mahar lawan jujuran nih. Tapi mun disini kada pang. (Mahar itu mungkin yang disebut saat akad nikah. Jujuran ini mungkin uang untuk biaya acara pernikahannya. Kebiasaannya 100.000 aja yang akan disebut orang, dengan maharnya 100.000. Uang yang banyak itu tidak disebut. Namun, ada juga yang disebut 20 jutanya, sekaligus uang jujuran nya disebutkan. Saat anakku menikah dulu dengan orang Galam Rabah, dimana dilangsungkan di KUA Pengaron, membawa juga uang 100 ribu, dengan niat sebagai maharnya. Tapi ternyata orang disana, menyebutkan yang banyaknya aja sekalian. Berapa kiranya uang jujuran yang dikasih, misalnya 18.150.000, lupa juga sudah aku pastinya. Seperti itu anakku kemaren. Katanya beserta mahar 18.150.000 ribu, itu yang disebutkan. Sedangkan si Rahmi, anakku yang satunya, jujurannya 10 juta, tapi yang disebutkan hanya 100 ribu saja, walaupun dibari orang 10 juta, bukan termasuk cincin dan hantarannya. Begitulah, beda-beda. Uang yang 100 ribu tadi itu di beri pigura biar bagus, tapi seandainya tidak juga tidak apa-apa. Karena

beda KUA, beda juga sebutan mahar dengan jujuran. Tapi di desa ini tidak).¹⁶

Hal senada juga dituturkan oleh Bapak Khairil Anwar, S. Pd.I, S.Sy, selaku ketua KUA Kecamatan Rantau Badauh. Bahwa mahar dengan uang *jujukan* yang digunakan dalam pernikahan masyarakat di Desa Sungai Gampa itu berbeda dalam kegunaan dan fungsinya.

*Aku selawas begawi di KUA nih sampai aku diangkat jadi kepala KUA, kada suah pang mendapati urang nang maharnya tuh lebih pada sajuta. Ada ja pang tapi kada banyak. Paling banyak tuh 100 ribu, sesuai tanggal kawin, atau seperangkat alat sholat kah, bisa ua utas. Presentasinya tuh 80 persen rata-rata mahar uang yang aku mengawinakan tuh 100 ribu, sisanya hanyar nang beragam. Masalah jujuran tuh aku kada tau, nintu urusan keluarga nang bekawinan ja. Kami pihak KUA, kada umpat mencampuri. Ngarannya jujuran tuh lain kewajiban dalam agama Islam, jadi kami lebih mehatiakan ke mahar ja. (Aku selama bekerja di kantor KUA ini dari karyawan biasa sampai diangkat menjadi kepala KUA, tidak pernah aku mendapati orang yang maharnya itu lebih dari sejuta. Ada, tapi tidak banyak. Biasanya itu 100 ribu, sesuai tanggal kawin, seperangkat alat sholat atau cincin. Presentasinya itu 80% rata-rata untuk mahar uang 100 ribu, sisanya baru beragam. Sedangkan terkait *jujukan* ini aku tidak tahu, karena itu urusan keluarga yang menikah saja. Kami pihak KUA, tidak ikut mencampuri. Yang namanya *jujukan* itu bukan kewajiban dalam agama Islam, jadi kami lebih memperhatikan ke maharnya saja).*¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Wadiah (Warga Masyarakat), Sabtu 9 November 2024, pukul 16:00 wita.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Khairil Anwar, S. Pd. I, S. Sy (Kepala KUA Kecamatan Rantau Badauh), Jum'at 18 Oktober 2024, pukul 11:00 wita.

2. Tradisi *Baantaran Jujuran* Pada Pernikahan Masyarakat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Nilai-nilai Pendidikan Islam di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh.

Tradisi *baantaran jujuran* pada pernikahan adat Banjar mengandung nilai-nilai pendidikan Islam didalamnya yang mencakup nilai pendidikan aqidah, ibadah, akhlak dan sosial. Berikut akan dijabarkan data mengenai nilai-nilai Pendidikan Islam dalam tradisi *baantaran jujuran* dan mahar dalam pada pernikahan masyarakat Banjar.

a. Nilai Pendidikan Tauhid (Aqidah)

Rukun Iman dalam Islam ada 6, yakni iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada Hari Akhir dan iman kepada takdir baik dan buruk. Iman artinya percaya dan patuh akan perintah agama. Menikah sejatinya merupakan perintah agama. Jadi, setiap prosesnya selalu diiringi dengan rasa keimanan kepada Allah Swt, agar pernikahan menjadi berkah dan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan selalu memanjatkan doa untuk keselamatan dunia akhirat yang semata-mata hanya tertuju kepada Allah Swt disertai dengan rasa keimanan yang tertanam kuat dalam hati.

Tradisi sejatinya adalah hasil cipta manusia yang telah hadir di sekitar masyarakat dari zaman dahulu kala. Suku Banjar adalah sebuah suku yang secara luar dan dalam merupakan hasil penggabungan dari peninggalan Hindu, Islam dan

lain sebagainya.¹⁸ Namun, seiring berjalannya waktu, terjadilah percampuran, perubahan, bahkan ada beberapa acara ada yang mulai ditinggalkan.¹⁹ Terlebih Islam adalah agama mayoritas maka, tradisi tersebut berubah orientasinya menyesuaikan dengan ajaran Islam. Seperti halnya dengan penuturan ibu Noor Jannah.

Tradisi bejujuran atau menjujur urang kawin tuh, matan bahari dasarnya sudah ada. Rahatan aku kawin dahulu gin sudah ada. Ngarannya kebiasaan urang bahari sampai wahini tetap dijalankan urang sampai wayah ini. Tradisi menjujur nitu sebujuhnya tujuannya tuh kada nang apa-apa selain mengharap ridho tuhan, supaya bekawinannya lancar, jadi keluarga yang bahagia, beisi anak yang sholeh lawan sholehah. Urang nang handak kawin tu gin utamanya dahulu mencari yang sama-sama Islam, baik urangnya, mbahnya tu gin rahatan bekawinan tuh gin diisi juga acara bemaulitan, khataman qur'an, baca doa. Sebelum akad tu gin buhan badua tu pasti disuruh penghulunya besyahadat dahulu sagan memantap akan hati. Amunya rahatan acara jujurannya tuh iya pas menjulung duit lawan menerima duit tuh, dibacakan dua kalimat syahadat, yang menandakan buhan sidin tuh dalam memulai rumah tangga adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. (Tradisi bejujuran atau menjujur orang menikah itu, mulai dahulu kala memangnya sudah ada. Saat aku menikah dulu aja sudah ada. Yang namanya kebiasaan orang dulu tetap aja dijalankan hingga kini. Tradisi menjujur itu sebenarnya tujuannya tidak lain adalah mengharap ridho Tuhan, agar pernikahannya lancar, menjadi keluarga yang bahagia, mempunyai anak yang sholeh dan sholehah. Orang yang mau menikah, hal utamanya adalah mencari yang sama-sama beragama Islam, orangnya baik, setelahnya itu saat prosesi pernikahannya juga diisi dengan acara bemaulidan, khataman qur'an, pembacaan doa. Pada saat sebelum akad, pasti kedua mempelai diperintahkan oleh penghulu untuk bersyahadat terlebih dahulu agar hati menjadi mantap. Sedangkan dalam acara jujuran, ketika serah terima uang jujuran, sekaligus membaca dua kalimat syahadat, yang menandakan mereka dalam memulai rumah tangga sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya).²⁰

¹⁸ Sahriansyah, *Sejarah Kesultanan Dan Budaya Banjar*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2016).

¹⁹ Mida Mar'atus Sholihah dkk, "Pesona Dan Kontroversi Baju Pengantin Adat Banjar Antara Estetika, Tradisi, Dan Syariat", *Jurnal Darussallam: Jurnal Ilmiah Dan Sosial* 25 no. 2 (Juli 2024): 2.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Noor Jannah (Warga Masyarakat), Minggu 12 Januari 2025, pukul 12:00 wita.

b. Nilai Pendidikan Ibadah

Menikah sejatinya merupakan perintah Allah Swt dan termasuk ke dalam sunnah Rasulullah Saw, sehingga melaksanakannya termasuk kedalam taat akan perintah agama. Perintah menikah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An. Nur: 32. Yang artinya menikah dengan tujuan untuk mencari ridho Allah Swt termasuk juga dalam beribadah kepada-Nya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءُ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Selain itu, menurut Bapak Khairil Anwar, S. Pd. I, S. Sy, selaku kepala KUA Kecamatan Rantau Badauh dalam sebuah wawancara.

Menikah tu kalu lah perintah agama, apalagi bagi urang nang mampu, maksudnya tuh siap menikah wajib bagi inya menikah. Apalagi kanakan wahini nih, mudah banar terjerumus kedalam pergaulan bebas mun pina lengah dari penjagaan. Makanya nikah ai lagi jalan keluarnya, tapi pulang menikah tuh kada kawa sembarangan ua, lakiannya tuh harus bertanggung jawab, siap mental, bagus fisiknya. Hanyar kawa membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi ibaratnya tuh, dengan kita menikah artinya kita sudah berusaha untuk menjalankan syariat agama yang artinya kita ua taat lawan Tuhan. (Menikah itukan perintah agama, terlebih bagi orang yang mampu, maksudnya adalah orang yang siap menikah wajib bagi dirinya menikah. Apalagi anak-anak zaman sekarang, mudah sekali terjerumus kedalam pergaulan bebas ketika lengah dari penjagaan orang dewasa. Oleh karena itu, menikah adalah jalan keluarnya, tetapi menikah itu tidak bisa sembarangan juga, laki-lakinya harus bertanggung jawab, siap mental, bagus fisiknya. Agar bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ibaratnya, dengan kita menikah artinya kita sudah berusaha untuk menjalankan syariat agama yang artinya kita juga taat dengan perintah Tuhan).²¹

²¹ Wawancara dengan Bapak Khairil Anwar, S. Pd. I, S. Sy (Kepala KUA Kecamatan Rantau Badauh), Jum'at 18 Oktober 2024, pukul 11:00 wita.

Menikah tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, harus terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Salah satu yang wajib dan sangat identik dengan pernikahan adalah adanya mahar atau mas kawin pernikahan. Suatu pernikahan tidak sah apabila tidak disertai dengan mahar. Kemudian, diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Khairil Anwar, S. Pd. I, S. Sy, selaku kepala KUA Kecamatan Rantau Badauh.

*Mahar tu wajib dalam setiap kali menikah. Inya bukan rukun, tapi anggapnya kaya rukun ai. Mun kadada mahar, kada sah menikahnya. Mun kada sah menikahnya, sama ai kaya bezina han. Makanya setiap kali aku menikah akan urang, kutakukuni dulu apa maharnya, berapa, lawan apa haja maharnya. Mahar tu kada harus banyak ua, asal ada haja dan calon istri setuju lawan ridha apa yang pacangan dibari lawan calon lakinya. Mun sudah ridha istri nih, biar nang mahar tadi 50 ribu gin kada papa. Kaya kisah sahabat ua tuh, handak menikah tapi kada kawa membari mahar nang banyak, ia nang utas dari besi gin jadi. Tapi pulang bagi lakiannya nih, harus ua bekira-kira, sekira mahar yang ku bari nih, apakah akan merendahkan calon bini atau kada. (Mahar itu wajib dalam setiap pernikahan. Ia bukan rukun, tapi sudah seperti rukun. Apabila tidak ada mahar, tidak sah pernikahannya. Apabila tidak sah pernikahannya, maka sama dengan berzina. Oleh karena itu, setiap kali aku menikahkan orang, akan ku tanyai terlebih dahulu apa maharnya, berapa, dan apa saja maharnya. Mahar itu tidak harus banyak, asalkan ada dan calon istri setuju dan ridho dengan apa yang diberikan oleh calon suaminya. Pabilanya istri sudah ridho, biar maharnya 50 ribu saja tidak apa-apa. Seperti kisah sahabat yang hendak menikah tetapi tidak bisa memberi mahar yang banyak, maka diberilah cincin dari besi. Akan tetapi, laki-laki juga harus tau diri, apakah mahar yang diberikan itu dapat merendahkan calon istri atau tidak).*²²

Sejalan juga berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Caiyan.

²² Wawancara dengan Bapak Khairil Anwar, S. Pd. I, S. Sy (Kepala KUA Kecamatan Rantau Badauh), Jum'at 18 Oktober 2024, pukul 11:00 wita.

*Mahar menurut islam ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Jadi, mahar dalam Islam ialah sebagai syarat dalam pernikahan, jadi bila inya kada bemahar, kada kawa nikah. Jadi, mahar nih penting banar dalam setiap pernikahan. Mahar itu lah sesuai dengan syaratnya dalam pernikahan tadi, kada kawa ditentukan bentukkannya. Baik mahar itu berupa duit, ayat suci Al-Qur'an, seperangkat alat sholat dan lain-lain. Jadi bentuk lawan jumlahnya tuh kadada batasannya lawan kaya apanya. Bilanya keduanya sepakat, maharnya nento itu artinya sudah pas haja, kawa haja dah menikah. Tapi pabilanya maharnya nento behutang, kada boleh selalu, maksudnya tuh kada dibayari, biar setahun dua tahun nikah, itu tetap dibayari. Karena mahar itu wajib. (Mahar menurut Islam adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Jadi, mahar dalam Islam adalah sebagai syarat dalam sebuah pernikahan, apabila tidak ada mahar, maka tidak bisa menikah. Jadi, mahar ini penting sekali dalam sebuah pernikahan. Mahar itu sesuai syaratnya dalam pernikahan, tidak bisa ditentukan bentuknya. Baik bentuknya mahar berupa uang, ayat suci Al-Qur'an, seperangkat alat sholat dan lain-lain. Tidak ada batasannya dan bagaimana ketentuan bentuknya. Apabilanya keduanya sepakat, maharnya itu artinya sudah pas saja dan sudah bisa menikah. Tetapi apabila maharnya itu berhutang, tidak boleh dilupakan, maksudnya adalah tidak dilunasi, biar sudah setahun ada dua tahun, tetap harus dilunaskan).*²³

1) Do'a

Menikah tidak pernah luput dari yang namanya memanjatkan do'a kepada Yang Maha Kuasa. Karena manusia tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah Swt. Oleh karenanya bagi pasangan yang menikah tidak pernah ketinggalan untuk selalu memanjatkan do'a. Dari mulai sebelum acara sampai selesai acara. Seperti halnya yang dituturkan oleh Ibu Noor Jannah.

Kita urang banjar nih kebiasaan dah mun handak apa-apa tu bedua salamat. Menyalamati motor hanyar, menyalamati rumah, menyalamati pahumaan. Kaya itu jua benikahan, imbahnya akad dibacakan ai doa. Kena handak beacaraan ia jua. Dengan harapan

²³ Wawancara dengan Bapak Caiyan (Tokoh Agama), Senin 4 November 2024, pukul 10:00 wita.

supaya terhindar dari nang siapa haja yang beniat jahat lawan pangantin. Mun kada lawan Allah, siapa lagi yang kita minta tolongi. Lawan sekira acaranya berjalan lancar dan diberkahi Allah anak-anak kami nang benikahan tuh. (Kita sebagai orang banjar ini memiliki kebiasaan selalu berdoa selamat. Seperti menyelamatkan motor baru, menyelamatkan rumah baru, menyelamatkan sawah. Seperti itu juga dalam pernikahan, setelah akad nikah dibacakan juga doa. Nanti, saat acara resepsi pernikahan juga. Dengan harapan agar terhindar dari siapa saja yang hendak berniat jahat dengan pengantin. Kalau tidak kepada Allah, kepada siapa lagi kita minta pertolongan. Selain itu juga agar acara berjalan dengan lancar dan Allah berkahi anak-anak kami yang menikah tersebut).²⁴



Gambar 4.3 Do'a Bersama Setelah Akad Nikah

Hal ini sejalan dengan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 6 Desember 2024 pada saat melihat prosesi *baantaran jujur*. Dimana saat pengantin baru tiba di tempat acara setelah melangsungkan akad nikah di kantor KUA. Maka, hal pertama yang dilakukan adalah pembacaan do'a. Pengantin akan dipersilahkan terlebih dahulu masuk ke rumah, kemudian karena di dalam rumah tersebut didominasi ibu-ibu, sedangkan bapak-bapaknya semuanya berada di luar rumah. Maka, dipanggillah bapak-bapak tersebut untuk bersama-sama membaca do'a yang dipimpin oleh orang tua pengantin yang juga seorang yang biasanya

²⁴ Wawancara dengan Ibu Noor Jannah (Warga Masyarakat), Minggu 12 Januari 2025, pukul 12:00 wita.

memimpin pembacaan do'a di desa tersebut. Dengan demikian, semua hadirin pada hari itu berdo'a bersama pengantin setelah melangsungkan akad nikah.²⁵

2) Sholawat

Membaca sholawat sering terlihat dari rangkaian acara pernikahan masyarakat Banjar. Seperti pada pembacaan maulid Nabi Muhammad Saw sebelum acara dimulai. Dimana hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keberkahan dan kelancaran acara yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa acara maulid adalah acara yang berisi syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad Swt.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada kegiatan *beantar jujuran* di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh pada tanggal 6 Desember 2024, diketahui bahwa pada saat pengantin melemparkan potongan kelapa yang dicampur dengan gula merah, uang pecah yang dibungkus dan juga bunga rampai, para hadirin yang hadir turut serta bersholawat sembari mengambil bungkusan kecil yang dilempar pengantin. Kemudian, juga pada saat pengantin mengaduk-mengaduk uang *jujuran* didalam wadah, para hadirin juga serentak bersholawat pada saat itu. Hal demikian menandakan bahwa setiap kegiatan dalam tradisi *jujuran* tidak terlepas dari membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh keberkahan dunia akhirat.²⁶

²⁵ Observasi mengamati tradisi *Beantar Jujuran* pada pernikahan masyarakat di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, Jum'at 6 Desember 2024, pukul 10:30 wita.

²⁶ Observasi mengamati tradisi *Beantar Jujuran* pada pernikahan masyarakat di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, Jum'at 6 Desember 2024, pukul 10:30 wita.

c. Nilai Pendidikan Akhlak

1) Gotong Royong

Masyarakat desa terbiasa melaksanakan gotong royong dan saling membantu ketika ada acara besar di desa tersebut. Tak terkecuali ketika ada hajatan pernikahan. Masyarakat desa Sungai Gampa, Kecamatan Rantau Badauh, dapat dikatakan masih kuat ikatan gotong royongnya setiap kali melaksanakan acara pernikahan. Dari mulai memasak bersama, mendirikan tenda bersama, menyusun kursi dan lain sebagainya. Hal ini biasanya dimulai sejak hari jum'at. Sesuai dengan penuturan oleh ibu Juhriah.

Benikahan tu kada kawa seikung urang haja nang menggawi. Lapah banar ai, cuali inya meupah. Mun meupah tu gin kada kawa ua nang ditinggalkan banar. Sedikit banyaknya sorang pasti ai betajun ua. Disini pang, nang pabilanya ada bapangatinan, subalah-manyubalah tu datang menggani. Kena baimbayan bemasak iwak, bamasak nasi, gangan, nang lalakinya kena menajak sarubung lawan maulah palaminan. Nintu raminya mun dikampung ni, lain pulang kisah mun di kuta. Kebiasaan tu mulai hari jumat sampai hari sabtu mengawahan mun hari ahadnya hanyar bakakaut. Nang lakiannya rajin membasuh piring rami inya sambil berokoan. Misalnya, aku benikahan dibantui tetangga, kena mun tetangga benikahan aku pulang umpat menggani, jadi rakat tarus sekampungan, kaya itu pang mun hidup dikampun, saling tolong-menolong. (Acara pernikahan itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang saja. Pasti akan lelah sekali, kecuali pakai jasa wedding organizer. Apabila memakai jasa wedding organizer pun tidak bisa diserahkan begitu saja. Sedikit banyaknya pasti kita akan turun tangan juga. Di desa ini, apabila ada yang menikah, maka sebelah kiri dan kanan akan datang membantu. Bersama-sama memasak lauk, memasak nasi dan sayur. Bapak-bapaknya mendirikan tenda dan pelaminan. Itulah serunya hidup di desa ini, beda cerita dengan kehidupan dikota. Biasanya dari hari jum'at dan sabtu masak-masak besar (mengawah) ahadnya baru menyajikannya. Bapak-bapaknya bagian mencuci piring, seru mereka sambil merokok. Misalnya, aku ada hajatan pernikahan, maka para tetangga akan membantu, apabila nanti tetangga yang memiliki hajatan pernikahan, aku lagi yang membantu. Jadi kami akrab

terus satu desa, seperti itulah hidup di kampung harus saling tolong-menolong).²⁷

2) Memberi Hadiah

Memberi hadiah merupakan hal yang ada dalam setiap pernikahan masyarakat Banjar, terkhususnya budaya *menjujur* atau *jujuran*. Karena *jujuran* ialah pemberian atau hadiah dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bukti keseriusannya dalam meminang wanita tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Juhriah.

*Duit jujuran tuh sabujurnya gasan menggani beacaraan pengantin, sagan betetukar pekakas ua. Jadi duit nih dijulung sagan calon pangantin bininnya. Makanya mun biniannya nih sakulah tinggi, menjaga harkat lawan martabatnya sebagai perempuan. Bisa ganal duit jujurannya, ibaratnya behadiah lawan binian tuh dalam artian menghargai inya sebagai binian yang baik. (Uang jujuran itu sebenarnya uang untuk membantu biaya penyelenggaraan acara pernikahan, untuk berbelanja juga. Jadi uang itu diserahkan untuk calon perempuannya. Oleh karena itu, perempuan yang sekolah tinggi, menjaga harkat dan martabatnya sebagai perempuan. Berkemungkinan uang jujuran nya tinggi, ibaratnya seperti berhadiah kepada perempuan tersebut dalam artian menghargai dirinya sebagai perempuan yang baik).*²⁸

Kabar pernikahan dari sepasang insan adalah kabar menggembirakan. Oleh karena itu, keluarga dan tetangga akan datang ke rumah pengantin untuk saling bersilahturahmi. Saat mereka datang ke rumah pengantin mereka juga akan

²⁷ Wawancara dengan Ibu Juhriah (Warga Desa), Minggu 24 Oktober 2024, pukul 19:00 wita.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Juhriah (Warga Masyarakat), 24 Oktober 2024, pukul 19:00 wita.

membawakan berbagai hadiah maupun bahan makanan sebagai wujud turut serta berbahagia kepada keluarga pengantin.

*Benikahan tu kalu habar baik, jadi rajin tu besaruan ai lawan urang kampung, mulai jum'at, sabtu lawan ahad. Datangan urang kampung ke rumah pangantin tuh, selajur mengganii beharaguan di rumah pangantin. Nah buhan sidin datang tuh rajin ada nang membawa baras, intalu, gula, teh, kopi macam-macam ai sagan membari. Rajin ua mun rahatan acara beantar jujuran, ada ua nang membawa kado. Nintu pang banyak urang membari hadiah mun bekawinan nih. Pasti dibarii tu lo, bebalasan ai pulang, amunnya tetangga anaknya benikahan, sorang pulang nang membari atau mengganii beharaguan. (Menikah itukan kabar baik, pasti beundangan dengan orang satu kampung, dimulai dari hari jum'at, sabtu dan ahad. Akan berdatangan para tetangga ke rumah pengantin, sekaligus membantu memasak. Diantara ada juga yang datang dengan membawa beras, telur, gula, teh, kopi dan lain sebagainya untuk memberi kepada tuan rumah. Biasanya juga pada saat acara beantar jujuran, ada juga yang membawa kado. Apabila ada acara pernikahan, banyak yang akan memberi hadiah. Setelah diberi hadiah, nantinya kita akan balas, pabilanya anak tetangga yang menikah dikemudian hari).*²⁹

3) Tanggung Jawab

Dalam membina rumah tangga yang harmonis, tanggung jawab suami menjadi hal yang penting dan wajib hukumnya. Seorang suami memegang peranan yang sangat penting dalam keluarga yakni sebagai kepala keluarga. Walaupun demikian, peran seorang istri juga tidak kalah penting dalam rumah tangga. Ia bertanggung jawab dalam mengatur urusan rumah tangga dan mendidik anak agar menjadi insan yang mulia. Pada intinya, mengarungi dunia pernikahan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, tidak bisa hanya bermodalkan cinta semata. Ada yang namanya hak dan kewajiban suami istri yang harus dijalankan dan tanggung

²⁹ Wawancara dengan Ibu Juhriah (Warga Masyarakat), Minggu 27 Oktober 2024, pukul 19:00 wita.

jawab yang harus diemban demi terciptanya keluarga yang harmonis. Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu Noor Jannah.

*Menikah tu kada kawa bimodal cinta wara. Iih ai urang mun urang nang dimabuk cinta kaya pengantin hanyar tuh, cinta lagi ganal-ganalnya. Mun kaya aku nang nikah sudah lawas nih, cinta tu kada tapi penting lagi, nang iya nya tuh iya tanggung jawab laki kita. Mun laki lawan bini nih sama-sama bertanggung jawab, sama-sama kawa memenuhi hak dan kewajiban itu nang pacangan kawa awet umurnya. Kaya urang bahari tuh, kawin tuh mana cinta-cintaan, rajin tu gara-gara dikawan akan lawan abah tu pang, mbah tuntung akad, hanyar berusaha cinta lawan bekenalan. Tapi ngarannya bujur jar kuitan ua, sampai ini tetap ai kawa rakat haja. Jadi, tanggung jawab tuh penting banar. (Menikah itu tidak bisa hanya bermodalkan cinta saja. Kecuali orang yang masih dimabuk cinta seperti pengantin baru, dimana cinta masih membara. Kalau orang yang seperti aku ini, sudah lama menikah, cinta itu tidak terlalu penting lagi, karena yang penting adalah tanggung jawab suami kita. Apabila suami dan istri sama-sama bertanggung jawab, sama-sama bisa memenuhi hak dan kewajiban itu yang akan kekal cintanya. Seperti orang-orang dahulu, menikah tidak pakai cinta-cintaan, karena kebiasaannya itu pasti gara-gara dijodohkan oleh orang tuanya. Setelah selesai akad, baru berusaha untuk cinta dan berkenalan. Tetapi yang namanya mematuhi perintah orang tua, hingga kini tetap langgeng. Jadi, tanggung jawab itu penting sekali).*³⁰

Saat melaksanakan prosesi *beantar jujuran* dimana disitu juga diiringi dengan memberikan penggiring pengantin. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Wadiah.

Pas urang behantaran jujuran selajuran ai juga meantar penggiring nang seraba selambar dari atas ka bawah. Kaya baju selambar, selawar selambar, kerudung selambar, seberataan ai tu saraba salambar. Nang artinya tuh nang laki beusaha sagan bertanggung jawab atas kaparluan calon bininya kayaina. (Saat acara behantaran jujuran sekaligus juga mengantar penggiring yang serba satu lembar

³⁰ Wawancara dengan Ibu Noor Jannah (Warga Masyarakat), Minggu 12 Januari 2025, pukul 12:00 wita.

dari atas kepala hingga kaki. Seperti baju satu, celana satu, kerudung satu, semuanya serba satu lembar. Yang artinya suami berusaha untuk bertanggung jawab atas keperluan calon istrinya kelak).³¹

d. Nilai Pendidikan Sosial

1) Silahturahmi

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dengan menikah akan menyatukan dua keluarga menjadi satu melalui ikatan pernikahan. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan. Bahwa dalam acara *beantar jujuran* tidak hanya dihadiri sanak keluarga dari pihak keluarga saja. Namun, para tetangga pun turut berhadir dalam acara istimewa tersebut. Dimana, bertemunya mereka di acara tersebut membuat mereka saling bersilahturahmi dan berkenalan satu sama lainnya. Mengingat hari tersebut merupakan hari bahagia para pengantin.³² Hal ini juga sejalan dengan penuturan dari Ibu Wadiah.

*Pas semalam ada nang bedatang ke anakku tuh, banyak ai keluarganya nang datang. Kuitannya, suanangnya, acil, banyak ai lagi. Kami nang didatangi gin besiap ua, menyediakan makanan sagan buhan sidin tuh. Rajin tu kalu, sepangdasanakkan gin datang dari nang jauh-jauh. (Saat dulu ada yang datang hendak melamar kepada anakku, banyak keluarganya yang datang. Orang tuanya, pamannya, tantenya dan banyak lagi. Kami sebagai tuan rumah juga bersiap seperti menyediakan makanan untuk mereka. Kebiasaannya itukan, keluarga yang jauh pun akan datang).*³³

³¹ Wawancara dengan Ibu Wadiah (Warga Masyarakat), Sabtu 9 November 2024, pukul 16:00 wita.

³² Observasi mengamati tradisi *Beantar Jujuran* pada pernikahan masyarakat di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, Jum'at 6 Desember 2024, pukul 10:30 wita.

³³ Wawancara dengan Ibu Wadiah (Warga Desa), Sabtu 9 November 2024, pukul 16:00 wita.

2) Musyawarah

Menikah bukan hanya tentang keluarga laki-lakinya saja ataupun hanya tentang keluarga perempuan. Melainkan tentang dua keluarga yang menjadi satu. Oleh karenanya hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pernikahan harus berdasarkan keputusan bersama dan tidak memberatkan salah satu pihak. Hal ini berdasarkan penuturan oleh ibu Juhriah.

*Nang ngarannya bekawinan tu kalu lah acara ganal, acara sekali seumur hidup. Sudah pasti kada kawa bebarang. Nang kaya manantu akan tanggal berapa, pelaminannya handak nang kaya apa, makanannya kena apa haja, baju pangantinnya menyewa dimana, tempatnya handak dimana, siapa haja nang diundang. Pasti ai kalu kada kawa sapihak haja nang meurusnya. Cualli Warang nang menyerahkan akan ke kita. Tapi tetap ai behabar, sekira menghargai sidin. Nah disitu ai kita ibarat kata bemusyawarah lawan apa-apa haja yang diparlu akan sagan beacaraan. Nang kaya menentukan jujuran gin bepandiran ua kalu dahulu nang keluarga biniannya nih, berapa nang kiranya baik lawan pas haja tu nah. Nang pangantinnya pulang, pasti bemusyawarah maharnya handak nang kaya apa atau panggiring pangantinnya napa haja, pasti ai dipandir akan. (Yang namanya pernikahan itukan acara besar, acara sekali seumur hidup. Sudah pasti tidak bisa sembarangan. Seperti menentukan tanggalnya berapa, pelaminanya mau seperti apa, makanannya apa saja, baju pengantinnya menyewa dimana, tempatnya, siapa saja yang menjadi tamu undangan. Pasti tidak bisa satu pihak saja yang mengurusnya. Kecuali keluarga besan menyerahkan sepenuhnya kepada kita. Akan tetapi tetap juga berkabar, agar tetap menghargai keluarga beliau. Ibarat kata kita bermusyawarah dengan apa-apa saja yang diperlukan untuk mengadakan acara. Seperti dalam menentukan uang jujuran itu kan pasti berkomunikasi juga dulu dikeluarga perempuannya, berapa kiranya yang baik dan yang sesuainya. Pasangan pengantinnya juga pasti akan bermusyawarah terkait maharnya maunya yang seperti apa atau seserahannya apa saja, pasti akan dikomunikasikan).*³⁴

³⁴ Wawancara dengan Ibu Juhriah (Warga Masyarakat), Minggu 27 Oktober 2024, pukul 19:00 wita.

C. Analisis Data

Analisis data pada bagian ini akan penulis jabarkan sesuai dengan paparan data pokok dalam penyajian data diatas.

1. Tradisi *Baantaran Jujuran* Pada Pernikahan Masyarakat Banjar Di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh.

a. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Baantaran Jujuran*

Pengertian tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan suatu penduduk yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang kemudian menjadi suatu sistem peraturan yang kuat untuk mengatur tindakan sosial masyarakatnya.³⁵ Sesuai dengan data yang didapatkan dilapangan bahwa tradisi *jujukan* ini tidak bersifat mengikat, namun sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakatnya untuk memakai tradisi *jujukan* apabila ingin melangsungkan pernikahan berdasarkan adat Banjar. Dari penyajian data diatas diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *baantaran jujuran* di desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh ini sudah ada sejak zaman dahulu. Namun, kapan pastinya memang tidak dapat diketahui secara rinci. Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa tradisi ini memang diturunkan secara turun-temurun dan dari mulut ke mulut, yang kemudian menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan dilestarikan hingga kini. Dimana masyarakat setempat memiliki kebiasaan untuk meniru apa yang memang diturunkan oleh orang-orang terdahulu atau *orang bahari*. Sesuai pendapat M. Rafiek tentang kebudayaan bahwa hasil dari kebudayaan tersebut merupakan suatu penemuan baru yang diwariskan dari generasi ke generasi dan

³⁵ Arriyono Aminuddin & Siregar, *Kamus Antropologi*, ..., 4.

sesuatu yang harus diabadikan keasliannya atau dalam bentuk yang telah dimodifikasi.³⁶

Uang *jujuran* merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan tujuan untuk menikahi wanita tersebut.³⁷ Sehingga dalam hal ini, tradisi *jujuran* atau *manjujur* dimulai dengan sepasang insan yang ingin membina hubungan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebelum mereka melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu keluarga beserta calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai wanita dengan tujuan untuk meminang. Dalam tradisi pernikahan masyarakat Banjar hal ini disebut *badatang* atau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan melamar. Sesuai dengan tujuan *badatang* yakni menunjukkan keseriusan seorang laki-laki dalam menyalurkan niat untuk meminang perempuan pilihannya. Dalam hal ini biasanya dilakukan oleh laki-laki dan ditemani oleh orang tuanya, bahkan ada juga yang didampingi oleh satu keluarga besar.³⁸

Dalam hal ini berdasarkan informasi dari informan diketahui bahwa dalam pertemuan keluarga yang dilakukan secara tertutup tersebut dibicarakan juga mengenai tanggal pernikahan, seserahan dan uang *jujuran* yang akan diminta. Disinilah terjadi pembicaraan terkait uang *jujuran* dalam pernikahan masyarakat

³⁶ Indra Tjahyadi, dkk, *Kajian Budaya Lokal (Buku Ajar)*, (Lamongan: Pagan Press, 2019), 6.

³⁷ Sanawiah & Ikbal Reza Rismanto, "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam", ..., 56.

³⁸ Fathurahman Azhari dan Hariyanto, *Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 50.

Banjar. Dalam tradisi pernikahan masyarakat Banjar, pihak perempuan akan menentukan jumlah *jujuran* yang akan diminta kepada pihak laki-laki.³⁹

Menetapkan besaran uang *jujuran* ini merupakan hal yang sensitif dan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Biasanya sebelum uang *jujuran* ini ditetapkan, terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh keluarga besar ataupun meminta pendapat dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, warga desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh memiliki beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam menetapkan uang *jujuran* ini. Namun, kebanyakannya adalah berdasarkan jumlah uang *jujuran* yang biasanya diterima warga kampung tersebut atau biasa disebut dengan *harga pasaran*. Ada juga yang tidak berani menentukan jumlah tertentu, hanya berdasarkan berapa yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hal ini disebabkan karena pihak keluarga perempuan merasa tidak berani mematok pada harga tertentu.⁴⁰ Namun, pada intinya, uang *jujuran* ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa terpaksa.

Apabila keluarga perempuan sudah terlebih dahulu menetapkan berapa uang *jujuran* yang akan diminta, maka keluarga laki-laki akan berusaha untuk menyanggupinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Apabila kedua belah pihak sepakat, maka proses menuju pernikahan akan lebih mudah dilanjutkan. Sebaliknya, apabila pihak laki-laki tidak dapat memenuhi jumlah yang diminta pihak perempuan, maka akan terjadi tawar-menawar diantara keduanya. Disinilah

³⁹ Rifqi Akbari, "Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)", ..., 42-44.

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Wadiah (Warga masyarakat), Sabtu 9 November 2024, pukul 16:00 wita.

terjadi proses tawar-menawar uang *jujuran*. Walaupun demikian, jumlah *jujuran* ini akan menyesuaikan dengan kemampuan dan keadaan yang ada, melihat dari kepribadian perempuan dan laki-lakinya. Sehingga nanti akan terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak.⁴¹

Dalam menentukan uang *jujuran* dalam tradisi pernikahan masyarakat Banjar ini, tidak serta merta dapat dilakukan dalam satu hari. Setelah mengetahui jumlah *jujuran* yang akan diminta pihak perempuan, keluarga laki-laki akan bermusyawarah terlebih dahulu dan akan mengabari beberapa hari kemudian. Bahwa akan menyanggupi sejumlah uang *jujuran* yang telah ditetapkan oleh keluarga perempuan. Namun, dalam beberapa kasus yang terjadi di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, berdasarkan dengan hasil wawancara diketahui bahwa, tak jarang tidak ditemukan kesepakatan terkait uang *jujuran* yang diminta yang menyebabkan pernikahan mereka menjadi batal.⁴²

Menetapkan uang *jujuran* dapat dilakukan dengan berbagai acuan, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa, status orang tua, status calon pengantin wanita, pekerjaan yang digelutinya, pendidikan yang telah ditempuh dan juga kecantikan wanita turut menjadi penentu dari uang *jujuran* yang akan diterimanya kelak. Namun, hal ini tidak bersifat pasti. Keluarga calon mempelai wanita biasanya akan melihat beberapa sisi ini sebagai hal yang patut dipertimbangkan dalam menentukan uang *jujuran*. Misalnya, wanita tersebut berasal dari keluarga terpandang, memiliki latar belakang pendidikan yang baik,

⁴¹ Rifqi Akbari, "Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)", ..., 43.

⁴² Wawancara dengan Ibu Juhriah (Warga Masyarakat), Minggu 27 Oktober 2024, pukul 19:00 wita.

memiliki pekerjaan yang berpenghasilan tinggi dan berperilaku baik. Maka, hal tersebut akan membuat uang *jujuran* yang akan ia terima dalam jumlah yang besar, diatas uang *jujuran* rata-rata pada desa tersebut. Karena hal-hal demikian turut serta menjadi penentu uang *jujuran* yang akan diterima kelak.⁴³ Hal ini sesuai dengan sistem stratifikasi sosial atau susunan dalam lapisan masyarakat. Sebuah konsep tentang adanya pembeda atau pengelompokkan suatu kelompok secara bertingkat. Hal ini didasarkan kepada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai oleh kelompok sosial tertentu. Contohnya, kesalehan, pendidikan, jabatan, pekerjaan, kekayaan. Dimana stratifikasi sosial ini membagi masyarakat kedalam beberapa golongan secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, sedang, dan rendah.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa jumlah uang *jujuran* di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh ini umumnya berkisar antara 25-30 juta. Harga tersebutlah yang menjadi harga rata-rata uang *jujuran* di desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh. Namun, hal berbeda terjadi pada wanita yang sebelumnya pernah menikah, yakni wanita yang berstatus janda. Umumnya, uang *jujuran* mereka akan cenderung lebih sedikit bahkan ada juga yang tidak memakai uang *jujuran*. Berbanding dengan wanita yang masih perawan atau belum pernah menikah.⁴⁵

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Khairil Anwar, S. Pd. I, S. Sy (Kepala KUA Kecamatan Rantau Badauh), Jum'at 18 Oktober 2024, pukul 11:00 wita.

⁴⁴ Binti Maunah, "Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan", *Jurnal Ta'allum* 3, no. 1, (Juni 2015), 20.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Juhriah (Warga Masyarakat), Minggu 27 Oktober 2024, pukul 19:00 wita.

Setelah hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antar dua keluarga yang bersangkutan. Maka hal selanjutnya adalah mempersiapkan acara *benikahan selajur beantaran*. *Meantar jujuran* adalah sebuah prosesi penyerahan uang *jujuran* secara simbolik sekaligus menyerahkan penggiring pengantin atau seserahan yang berisi pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya.⁴⁶ Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama informan bahwa apabila sudah ditemukan kata sepakat dan semua persyaratan pernikahan sudah dilakukan, maka diadakanlah akad nikah yang kemudian disambung dengan acara *beantaran jujuran*. Menyerahkan uang *jujuran* ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni diserahkan sebelum atau sesudah akad nikah. Bagi mereka yang tidak mengadakan acara *baantaran jujuran*, uang *jujurannya* dapat langsung diserahkan kepada pihak keluarga wanita. Namun, bagi mereka yang mengadakan acara *baantaran jujuran*, maka uang *jujuran* tersebut diserahkan pada saat acara berlangsung. Tentunya mengikuti tradisi Banjar dalam setiap pelaksanaannya.⁴⁷

Adapun rangkaian acara *baantaran jujuran* ini berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan secara mendalam diketahuilah bahwa ada beberapa hal yang diperlukan dalam melangsungkan tradisi ini. Seperti pohon pisang kecil dan pohon kelapa kecil yang mana keduanya digantungi uang kertas, alat beboreh, beras kuning, penggiring pengantin, bunga rampai, bakul, sendok panjang, kelapa campur gula merah, uang receh, mahar dan uang *jujurannya*. Dimana sebelum pengantin laki-laki bertemu dengan pengantin wanita, terlebih

⁴⁶ Fathurahman Azhari dan Hariyanto, *Jujuran dalam perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, ...*, 51.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Wadiah (Warga Masyarakat), Sabtu 9 November 2024, pukul 16:00 wita

dahulu ia berdiam diri disebuah rumah yang nantinya dijadikan tempat istirahat keluarga pengantin laki-laki sementara waktu. Kemudian, ia berjalan menuju ke rumah pengantin wanita yang mana di rumah tersebutlah acara akan diadakan. Saat pengantin laki-laki sudah tiba, maka ia akan disambut oleh pihak keluarga perempuan sambil di lempari dengan beras kuning dan diiringi dengan sholawat.⁴⁸



⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Wadiah (Warga Masyarakat), Sabtu 9 November 2024, pukul 16:00 wita



Gambar 4.4 Benda-benda Yang Diperlukan Dalam Acara *Baantaran Jujuran*

Baantaran jujuran adalah kebudayaan yang berasal dari masyarakat Banjar yang diwariskan secara turun-temurun. Dahulunya, acara ini selalu dilaksanakan sebelum akad nikah. Namun, setelah terjadinya modifikasi kearah Islam, pelaksanaannya dirubah menjadi setelah akad nikah apabila ingin kedua mempelai duduk bersanding di pelamina. Dengan tujuan agar dapat disaksikan oleh kedua mempelai dan mereka sudah boleh disandingkan karena telah resmi menjadi sepasang suami dan istri.⁴⁹ Walaupun demikian, tetap bisa diserahkan sebelum akad nikah, akan tetapi kedua mempelai tidak duduk bersanding. Hal ini sesuai dengan observasi yang penulis lakukan di desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh. Saat itu kedua mempelai langsung datang ke rumah tempat acara dilaksanakan

⁴⁹ Nuril huda, "Analisis Gender (Baantaran Jujuran) Dalam Kebudayaan Banjar", Jurnal Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak 2, no.1 (Agustus 2014): 70-71.

baantaran jujuran setelah keduanya melangsungkan akad nikah di KUA. Mereka disandingkan dipelaminan yang telah disediakan. Terlebih dahulu dibacakan doa selamat yang dipimpin oleh tuan guru. Kemudian, acara akan diambil alih oleh pembawa acara pada hari itu. Kebiasaannya adalah orang dari keluarga mempelai laki-laki sebagai penyambung lidah dari orang tua mempelai laki-laki. Pembaca acara tersebut yang akan memandu acara sekaligus menyerahkan anak dan penggiring pengantin atau seserahan pernikahan.⁵⁰

Selanjutnya, dilakukan pengenalan dan berbalas pantun untuk meramaikan acara. Baru kemudian, penyerahan mahar dan juga tukar cincin oleh pasangan pengantin. Uang *jujuran* tersebut juga diserahkan secara simbolik kepada keluarga perempuan melalui ibu mereka. Seraya menyerahkan uang *jujuran* tersebut, mereka akan berjabat tangan sambil mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian, uang tersebut diletakkan dalam sebuah wadah dan diberikan tampung tawar (dibacakan sholawat) dan selanjutnya akan diaduk-aduk oleh pengantin wanita (dan diiringi oleh lantunan sholawat dari tamu yang hadir). Langkah terakhir adalah memasukkan uang *jujuran* tersebut kedalam bakul yang telah disediakan, memasukkan uangnya menggunakan sendok panjang sambil melantunkan sholawat. Setelah itu, pengantin akan menghamburkan potongan kelapa bercampur gula merah, bunga rampai, uang receh dan juga uang kertas dari pohon pisang dan pohon kelapa yang sebelumnya merupakan seserahan yang dibawa oleh keluarga pengantin pria tadi. Dalam hal ini, maka hadirin yang hadir pun akan berebut kelapa

⁵⁰ Observasi mengamati tradisi *Beantar Jujuran* pada pernikahan masyarakat di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, Jum'at 6 Desember 2024, pukul 10:30 wita.

dan uang receh yang dihaburkan tersebut. Kemudian, acara terakhir yakni pembacaan do'a sekaligus menandakan berakhirnya acara. Terakhir, para tamu akan menyantap hidangan yang tersedia, berfoto bersama dan memberi ucapan selamat kepada pasangan pengantin yang berbahagia pada hari itu.⁵¹

Dalam hal ini penulis ingin memberikan pandangannya terhadap tradisi *baantaran jujuran* yang mana salah satu kegiatannya adalah menghamburkan beras kuning. Meskipun dalam hasil observasi dilapangan tidak ditemukan, namun dari hasil wawancara hal tersebut benar adanya. Menghamburkan beras kuning sama dengan menghambur beras. Tentu saja hal tersebut tidak baik dan Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mubazir terhadap makanan dan melarang membuang-buang makanan. Sebagai umat manusia, sudah seharusnya mensyukuri dan menghargai semua nikmat rejeki yang diberikan Allah SWT. Dalam QS. Al Isra: 27 tentang larangan mubazir.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۚ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Maka, kegiatan menghamburkan beras kuning dalam tradisi *baantaran jujuran* pada pernikahan masyarakat Banjar dapat dihilangkan agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang mubazir terhadap makanan.

b. Perbandingan *Jujuran* dan Mahar Pada Pernikahan

Terkait definisi mahar dan *jujuran*, penulis akan menjabarkan perbedaan keduanya dari hasil informasi yang telah diperoleh dari informan dilapangan.

⁵¹ Observasi mengamati tradisi *Beantar Jujuran* pada pernikahan masyarakat di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, Jum'at 6 Desember 2024, pukul 10:30 wita.

Wabah al-Zahaily mendefinisikan mahar dengan “*harta yang menjadi hak seorang istri karena terjadinya akad atau persetubuhan secara nyata*”.⁵² Dalam kata lain, mahar adalah harta yang diberikan kepada istri sebagai syarat sahnya pernikahan seorang laki-laki dan seorang wanita. Mahar sebagai mana didefinisikan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hadiah yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, bisa berbentuk barang, uang atau jasa selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵³ Dalam Al-Qur'an kewajiban memberikan mahar disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Sedangkan *jujuran* adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seorang wanita yang ingin dinikahinya sebagai bentuk keseriusan laki-laki dalam meminang wanita yang ingin dinikahinya tersebut. Tradisi *jujuran* atau *menjujur* ini terdapat di suku Banjar, yakni Kalimantan pada umumnya. Uang *jujuran* ini tidak bersifat wajib dalam sebuah pernikahan masyarakat Banjar, namun hal ini memang sangat identik dengan pernikahan masyarakatnya. Sehingga, tak jarang kehadirannya turut diperhatikan dalam setiap pasangan yang ingin melepas masa lajang.

Adat Banjar sebenarnya tidak mengenal “mas kawin” atau “mahar”. Adat Banjar mengenal “*jujuran*” yang berarti “kebulatan tekad” pihak laki-laki untuk menikahi gadis yang telah dipinang. Sehingga dahulunya masyarakat cenderung menyamakan perspeksi terhadap keduanya. Namun, zaman sekarang masyarakat

⁵² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 30.

⁵³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ..., 47.

sudah membedakan antara keduanya. Dimana mahar biasanya jumlahnya lebih sedikit atau bisa juga sesuai dengan tanggal pernikahan. Yang kemudian mahar tersebut dihias dengan cantik dan diberi pigura karena akan menimbulkan kesan tersendiri dan menggambarkan sakralnya sebuah pernikahan.⁵⁴ Adapun uang *jujuran* biasanya digunakan sebagai biaya melangsungkan resepsi pernikahan.

Hal ini sesuai dengan realita yang ada dilapangan tepatnya di Desa Sungai Gampa, bahwa mahar dan *jujuran* adalah dua hal yang berbeda, walaupun dalam bentuknya hampir sama. Yakni, berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa sekitar 80% penduduk di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, menggunakan mahar berupa uang tunai. Sama halnya dengan *jujuran* yang juga berupa uang tunai.⁵⁵ Namun, perbedaannya adalah dari segi urgensinya. Mahar dalam pernikahan bersifat wajib, yang artinya apabila mahar pernikahan tidak ada, maka akad nikah tersebut menjadi tidak sah. Sedangkan, ada tidaknya uang *jujuran* dalam pernikahan tidak menjadikan ia sebagai syarat sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Selain itu, mahar dalam pernikahan dapat diberikan dalam beberapa bentuk, seperti uang tunai, perhiasan, alat sholat, kitab suci Al-Qur'an, lantunan ayat suci Al-Quran dan hal-hal lainnya yang bermanfaat. Sedangkan uang *jujuran* umumnya hanya berupa uang tunai saja, karena biasanya uang ini nantinya akan dipergunakan kembali untuk biaya melangsungkan resepsi pernikahan.

Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh adalah sebuah desa yang menganut tradisi *jujuran* ini. *Jujuran* adalah sejumlah uang yang nantinya akan

⁵⁴ Mursimah Dimyati, *Perkawinan Adat Banjar Dan Tata Rias Pengantin (TRP Banjar) Gaya "Bagajah Gamuling Baular Lulut"*, ..., 25-26.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Khairil Anwar, S. Pd. I, S. Sy (Kepala KUA Kecamatan Rantau Badauh), 18 Oktober 2024, pukul 16:00 wita.

diberikan kepada pihak keluarga perempuan dan bukan termasuk kedalam uang mahar. Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan dari informan melalui wawancara yang mendalam, diketahui bahwa persepsi masyarakat di desa ini, membedakan antara uang yang digunakan untuk mahar dalam pernikahan dengan uang *jujuran*.

Berbeda halnya di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan ada yang menyamakan antara keduanya. Seperti yang dituturkan oleh informan, ketika saat itu anaknya menikah dan melangsungkan akad nikah di KUA Pengaron, Kabupaten Banjar. Di daerah tersebut warganya memiliki kebiasaan untuk menyebutkan mahar dengan nominal lebih tinggi, yakni uang *jujuran* yang dijadikan sebagai uang mahar dalam pernikahan. Sehingga masyarakat pengaron memiliki persepsi untuk menggunakan mahar pernikahan dengan nominal yang lebih tinggi atau uang *jujuran* yang dijadikan sebagai uang mahar.⁵⁶ Sedangkan di sebuah wilayah di Kalimantan Tengah, menyatakan bahwa kehadiran uang *jujuran* ini dapat menjadi penentu sah dan tidaknya sebuah pernikahan. Dengan catatan, apakah ia identik dengan mahar. Sebagaimana adat kebiasaan masyarakat dapat dijadikan hukum.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Wadiah (Warga Masyarakat), Sabtu 9 November 2024, pukul 16:00 wita.

⁵⁷ Sanawiah & Ikbal Reza Rismanto, "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam", ..., 61.

2. Tradisi *Baantaran Jujuran* Pada Pernikahan Masyarakat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Nilai-nilai Pendidikan Islam di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh.

Segala sesuatu yang diperintahkan Allah Swt pasti memiliki maksud baik bagi kita sebagai umat manusia. Tidak pernah Allah Swt memerintahkan sesuatu kalau didalamnya terdapat mudharat bagi manusia. Salah satunya adalah anjuran menikah bagi mereka yang mampu serta siap untuk menikah. Seperti yang disebutkan didalam surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Pernikahan sejatinya terdapat banyak hal-hal positif didalamnya, seperti menyatukan dua keluarga yang berbeda yang artinya turut serta menyambung hubungan kekeluargaan dan tali silaturahmi. Menghasilkan anak-anak yang sholeh dan sholehah serta termasuk kedalam perintah agama dan sunnah Rasulullah.

Indonesia adalah sebuah negara yang heterogen akan budaya dan adat istiadat. Dimana tiap-tiap daerah di bumi pertiwi ini memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing. Seperti halnya dalam penyelenggaraan pernikahan di Kalimantan Selatan, khususnya suku Banjar. Dimana salah satu dari tradisi penyelenggaraan pernikahan masyarakat Banjar adalah mengadakan tradisi *jujuran* atau *beantar jujuran*. Pemberian mahar atau mas kawin kepada calon istri sesuai syariat Islam. Dimana keduanya banyak sekali memuat nilai-nilai pendidikan Islam

didalamnya. Berikut akan dipaparkan analisis data yang telah digali tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi *jujuran* dan pemberian mahar pada pernikahan masyarakat Banjar.

a. Nilai Pendidikan Tauhid (Aqidah)

Hukum asal pernikahan adalah sunnah dan sangat dianjurkan serta merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw bagi mereka yang sudah mampu menanggung nafkah dan berkeinginan untuk menikah.⁵⁸ Yang dimaksud mampu disini adalah mampu secara emosi, finansial, sosial, spiritual dan seksual. Bahkan menikah dalam salah satu hadist Rasulullah berarti menyempurnakan separuh agama, yakni Hadist Riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 625.

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي

Yang artinya kita juga mentaati perintah Agama yang tak lain adalah perintah Allah Swt. Dengan kita mematuhi perintah-Nya maka kita termasuk dari golongan orang-orang yang beriman.

Menikah adalah sebuah penyatuan dua insan manusia melalui akad nikah. Menikah harus memenuhi semua rukun dan syarat nikah, yang apabila salah satunya dilanggar atau tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Salah satu yang wajib ada adalah mahar. Dengan demikian, adanya mahar menjadi penting dalam sebuah pernikahan. Pernikahan menjadi tidak sah, apabila tidak

⁵⁸ Nurliana, Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan, *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (Maret 2022): 40.

disertai mahar. Yang artinya, seorang calon suami yang baik harus memperhatikan bagaimana mahar yang akan diberikannya kepada calon istrinya. Mahar yang baik adalah mahar yang tidak memberatkan bagi suami dan tidak merendahkan derajat wanitanya. Seorang lelaki yang memperhatikan mahar ketika akan menikah menunjukkan bahwa ia seorang yang beriman dan berusaha menjalankan perintah Islam sesuai syariatnya.

Kalimantan Selatan memiliki banyak keunikan dari keberagaman budaya yang dimilikinya. Salah satunya adalah dalam hal penyelenggaraan pernikahan masyarakatnya, yakni tradisi *manjujur* atau *jujuran*. Tradisi ini tidak dapat dipastikan kapan mulai digunakan. Namun yang pasti adalah tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu kala berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa tradisi ini mengandung nilai keislaman, yakni keimanan. Hal tersebut dapat dilihat dari prosesi penyelenggaraan tradisi ini, dimana saat uang *jujuran* diserahkan terimakan oleh orang tua pengantin, keduanya akan berjabat tangan seraya mengucapkan dua kalimat syahadat.⁵⁹ Hal demikian menandakan dimulainya pernikahan sejalan dengan mengingat Allah Swt dan Rasulullah. Oleh karena itu, dalam tradisi ini terdapat nilai pendidikan Islam yang meliputi nilai akidah.

Walaupun tradisi penyelenggaraan pernikahan masyarakat Banjar ini sebagiannya mengadopsi dari budaya yang dibawa oleh ajaran Hindu. Karena dulunya wilayah Kalimantan Selatan didominasi oleh agama Hindu, yang

⁵⁹ Observasi mengamati tradisi *Beantar Jujuran* pada pernikahan masyarakat di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, Jum'at 6 Desember 2024, pukul 10:30 wita.

kemudian turut berimbas kepada budaya lokal setempat. Seperti contoh kebiasaan orang Banjar menaruh sesajen di pelaminan dengan tujuan agar tidak mendapat gangguan dari makhluk halus. Namun, seiring berjalannya waktu dan masuknya ajaran Islam di Kalimantan Selatan turut serta membawa berbagai perubahan. Contohnya terjadinya akulturasi ajaran Islam dengan tradisi-tradisi yang ada pada zaman dahulu kala.

Dengan demikian, tradisi penyelenggaraan pernikahan masyarakat Banjar saat ini sudah banyak mengandung unsur-unsur keislaman didalamnya. Seperti contoh dalam setiap ada acara pernikahan yang selalu diselingi dengan membaca sholawat, maulid nabi dan juga pembacaan doa. Dengan harapan pernikahan tersebut mendapatkan berkah serta ridho Allah SWT dan melahirkan keturunan berupa anak-anak yang sholeh dan sholehah.

b. Nilai Pendidikan Ibadah

Menikah merupakan perintah dalam agama Islam bagi mereka yang layak untuk menikah dan selama proses pencarian pasangan hidup juga akan dinilai sebagai suatu ibadah sembari orang tersebut mampu menjaga kesucian diri dan menghinarkan diri dari potensi dosa zina. Perintah menikah juga bagian dari cara memelihara kesucian nasab umat manusia, sehingga diharapkan menghasilkan anak-anak yang sholeh yang senantiasa beribadah kepada Allah SWT.⁶⁰ Menikah adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dan bernilai pahala apabila

⁶⁰ Nurliana, Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan, ..., 43.

dijalankan sesuai tuntunan Islam dan menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama informan diketahui bahwa menikah itu merupakan perintah agama. Terlebih lagi untuk menjaga umat manusia dari dosa zina, maka menikah merupakan jalan yang terbaik yang dapat dilakukan. Dengan catatan keduanya harus saling bertanggung jawab dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.⁶¹

Sering kali kita mendengar bahwa menikah adalah bentuk ibadah terlama yang dilakukan manusia. Terhitung sejak ia melangsukan akad nikah hingga maut memisahkan. Oleh karena itu, menjalani kehidupan pernikahan yang *sakinah mawaddah warrahmah* merupakan impian semua pasangan suami istri. Karenanya menikah harus sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat bisa terjerumus kedalam perbuatan zina dan zina merupakan dosa besar. Karenanya menikah harus sesuai dengan rukun dan syaratnya agar pernikahan tersebut sah secara hukum agama. Dengan demikian, pasangan suami istri tersebut dapat menjalankan ibadah terlama dalam hidup mereka. Salah satu bentuk ibadah dalam rumah tangga adalah usaha dalam menafkahi keluarga dan mewujudkan cita-cita yang mulia.⁶²

1) Do'a

Do'a didefinisikan sebagai permintaan atau permohonan dari seorang hamba kepada Allah sebagai yang berkedudukan paling tinggi. Manusia adalah insan yang lemah, dengan demikian tidak ada perlindungan yang paling kuat melainkan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Khairil Anwar, S. Pd. I, S. Sy (Kepala KUA Kecamatan Rantau Badauh), Jum'at 18 Oktober 2014, pukul 11.00 wita.

⁶² Nurliana, Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan, ..., 43.

perlindungan Allah terhadap hambanya. Do'a berupa permohonan lisan ditambah dengan pengharapan hati dengan menyebut nama Allah yang maha kuasa, sebagai ibadah atau usaha memperhambakan diri kepada Allah Swt.⁶³

Menikah artinya mengarungi bahtera rumah tangga. Dimana kedepannya pasti akan mengalami yang namanya kesulitan. Dengan demikian, pasangan yang akan menikah disunnahkan untuk *istiharoh* terlebih dahulu sebelum menikah. Dengan harapan pasangan yang ia pilih tidak salah dan saat menjalani kehidupan berumah tangga selalu diberi kemudahan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi kedepannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan diatas, berdasarkan data dari informan diketahui bahwa masyarakat Banjar khususnya di desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh memiliki kebiasaan untuk selalu berdoa atau membaca doa selamat. Dimana hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Tuhan berikan dan sebagai jalan untuk menaruh berbagai harapan kebaikan dalam menjalani kehidupan didunia.⁶⁴ Tak terkecuali pada saat ingin menikah, para keluarga dan juga pasangan calon akan berdoa agar pernikahan mereka diridhoi dan selalu dalam lindunganNya. Hal ini terlihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada saat penelitian bahwa salah satu rangkaian acaradalam *beantar jujuran* adalah berdoa bersama agar pengantin yang baru saja melakukan akad nikah diberikan berkah oleh Allah Swt.

⁶³ Mursalim, "Doa Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Ulum* 11, no.1 (Juni 2011): 66.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Noor Jannah (Warga Masyarakat), Minggu 12 Januari 2025, pukul 12:00 wita.

Kebiasaan untuk selalu berdoa ini merupakan hal yang sejatinya selalu dilakukan karena seluruh masyarakat di desa ini beragama Islam.⁶⁵

2) Sholawat

Sholawat atau shalawat berasal dari kata tunggal *sholat* dan kata jamak *sholawat* yang berarti doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, dan ibadah untuk mengingat Allah Swt. Adapun secara istilah sholawat berarti rahmat yang sempurna atau kesempurnaan atas rahmat bagi kekasihnya. Diantaranya hak Nabi Muhammad Saw yang disyariatkan Allah atas umatnya adalah agar mereka mengucapkan sholawat dan salam untuk beliau.⁶⁶

Membaca sholawat adalah bentuk pujian atau pengagungan kepada Nabi Muhammad Saw. Masyarakat Kalimantan Selatan sangat identik dengan keagamaan masyarakatnya dan sering sekali mengadakan acara maulid Nabi. Tak terkecuali pada saat acara pernikahan yang juga diselengi dengan acara shalawatan atau maulid Rasul. Hal ini dilakukan, dengan harapan agar acara pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh keberkahan dunia dan akhirat. Selain diselengi dengan acara maulid, terkadang ada juga yang diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

Selain itu, berdasarkan observasi yang penulis lakukan, bahwa dalam acara *beantar jujuran* diketahui bahwa disela acara para hadirin akan membaca sholawat sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Kemudian, saat akan *mentampung tawari uang jujuran*, bacaan yang akan dibaca adalah sholawat. Hal

⁶⁵ Observasi mengamati tradisi *Beantar Jujur* pada pernikahan masyarakat di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, Jum'at 6 Desember 2024, pukul 10:30 wita.

⁶⁶ Suti Sunengsih, "Membaca Shalawat Dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Holistic Al-Hadis* 6, no. 2 (Juli 2020): 148-149.

ini mengisyaratkan bahwa esensi sholawat itu penting sekali dan bersifat agung dalam persepsi masyarakat.⁶⁷

c. Nilai Pendidikan Akhlak

1) Gotong royong

Gotong royong atau tolong menolong adalah suatu warisan budaya yang sampai kini masih ada dan tetap dijalankan oleh masyarakat. Namun, disebagian wilayah hal ini sudah mulai luntur, utamanya daerah perkotaan. Karena masyarakat perkotaan cenderung kurang dalam berinteraksi dan lebih memprioritaskan diri sendiri serta kurang peduli terhadap lingkungan sekitar.

Berbanding terbalik di daerah pedesaan hal ini masih sangat kental. Desa Sungai Gampa adalah sebuah desa yang masih sederhana dan masyarakatnya yang juga masih menjaga kebiasaan bergotong royong. Dimana dalam setiap kegiatannya mereka terbiasa untuk membantu antar sesama. Terkhusus saat acara pernikahan. Di desa melangsungkan pernikahan akan dibantu oleh masyarakat sekitar. Mereka akan bersama-sama menolong dan bergotong royong dalam mempersiapkan acara pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa 3 hari sebelum acara, masyarakat sekitar akan membantu keluarga yang memiliki hajat untuk mempersiapkan acara tersebut. Seperti membantu menyiapkan makanan yang dominan akan dikerjakan oleh ibu-ibu dan mendirikan tenda serta mencari kayu

⁶⁷ Observasi mengamati tradisi *Beantar Jujuran* pada pernikahan masyarakat di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, Jum'at 6 Desember 2024, pukul 10:30 wita.

bakar yang didominasi oleh bapak-bapak. Tidak mudah menyiapkan sebuah acara besar, oleh karena itu masyarakat akan saling bahu-membahu agar segala yang diperlukan selesai tepat waktu.⁶⁸ Seperti kata pepatah “*berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*”. Sebuah masyarakat yang suka bergotong royong akan melahirkan masyarakat yang harmonis dan timbul rasa kekeluargaan. Selain setiap pekerjaan menjadi ringan, tentu saja akan melahirkan jiwa-jiwa yang suka menolong terhadap sesama.

Gotong royong memiliki nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, terkhusus dalam kehidupan masyarakat sebagai petani. Masyarakat pedesaan terkenal memiliki ikatan perasaan batin yang kuat antar sesama anggota warga desa sehingga seseorang memiliki perasaan batin yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang kemudian muncullah sikap rela berkorban, saling menghormati, serta mempunyai perasaan tanggung jawab atas hak dan kewajiban terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama.⁶⁹

2) Memberi Hadiah

Terkadang masyarakat luar ada yang salah dalam memandang tradisi *jujuran* ini. Sebagian dari mereka memandang bahwa tradisi *jujuran* ini membuat laki-laki menjadi sulit menikah dan wanita seperti diberi label pada harga-harga tertentu. Namun, pada kenyataan hal tersebut tidaklah benar. Uang *jujuran* itu bukanlah sesuatu yang menghalangi terjadinya sebuah pernikahan. Ia hanya sebuah tradisi yang apabila tidak dijalankan tidak berdampak kepada kelangsungan

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Juhriah (Warga Masyarakat), Minggu 27 Oktober 2024, pukul 19:00 wita.

⁶⁹ Teresia Noiman Derung, “Gotong royong”, *Jurnal Sapa: Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 4, no. 1 (Mei 2019): 6.

pernikahan. Karena *jujuran* bukanlah sesuatu yang wajib dalam pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khairil Anwar, S. Pd. I, S. Sy, selaku ketua KUA Kecamatan Rantau Badauh menuturkan bahwa uang *jujuran* itu hanyalah sebuah tradisi masyarakat yang dengan adanya ia diharapkan sebagai bentuk representasi dalam menghargai wanita yang akan dinikahinya dan uang yang diberikan itu adalah sebuah bentuk hadiah terhadap seseorang yang disayangnya.⁷⁰

Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang terhadap sesama. Nabi Muhammad SAW menerima hadiah, baik dari kaum muslimin maupun orang kafir. Beliau juga menerima hadiah dari wanita, sebagaimana beliau menerimanya dari laki-laki. Oleh karena itu, beliau menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah.⁷¹

Dalam sebuah hadits disebutkan dari Aisyah,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُتَيْبُ عَلَيْهَا

Hal diatas sesuai dengan kebiasaan masyarakat Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh yang terbiasa memberi hadiah kepada orang yang memiliki hajat pernikahan. Bisa berupa uang, sembako dan lain sebagainya.

Pada setiap ada acara *beantar jujuran* atau resepsi pernikahan, masyarakat sekitar akan datang kerumah sang pengantin untuk membantu memasak makanan.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Khairil Anwar, S. Pd. I, S. Sy (Kepala KUA Kecamatan Rantau Badauh) Jum'at 18 Oktober 2024, pukul 11:00 wita.

⁷¹ Imas Nur Fadillah dan Udin Juhrocin, Analisis Istihsan Terhadap Aktivitas Memberikan Hadiah Kepada Guru Di Hari Perpisahan Siswa (Penelitian di RA Asy-Syafi'iyah Desa Sayang Kec. Jatinangor Kab. Sumedang), *Jurnal Jimmi* 4, no.3, (Juni 2022): 3.

Saat itu juga para tetangga akan membawa sesuatu untuk diberikan kepada tuan rumah. Barang yang biasanya dihadiahkan berupa bahan makanan seperti beras, gula, kopi, teh, telur dan lain-lainnya. Sehingga, hal tersebut menjadi suatu kebiasaan apabila bertamu kepada keluarga yang ingin melangsungkan acara pernikahan. Dan pada saat hari H, para tamu undangan akan memberikan hadiah atau kado kepada yang menikah sebagai ungkapan kebahagiaan atas pernikahan mereka tersebut.⁷²

3) Tanggung Jawab

Hak dan kewajiban suami istri timbul setelah akad dilangsungkan dan akan menciptakan hukum dalam suatu pernikahan. Jika dalam rumah tangga suami dan istri mampu bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya masing-masing maka akan menciptakan rumah tangga yang tentram serta menimbulkan ketenangan hati. Setelah menikah tanggung jawab laki-laki akan meningkat. Seorang suami akan bertanggung jawab terhadap istrinya baik dari segi finansial seperti sandang, pangan, papan dan juga dari segi kebutuhan biologis. Semuanya menjadi tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga, karena ia memegang peran sebagai kepala keluarga.

Pemberian mahar dalam Islam melambangkan kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.⁷³ Selain itu pemberian mahar dalam pernikahan bermaksud seorang laki-laki bertanggung jawab dunia akhirat dalam kehidupannya kelak. Oleh karena itu, menikah menurut

⁷² Observasi mengamati tradisi *Beantar Jujuran* pada pernikahan masyarakat di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, Jum'at 6 Desember 2024, pukul 10:30 wita.

⁷³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ..., 47.

Islam tidak bisa dilakukan dengan tangan kosong. Pemberian mahar menjadi kewajiban mutlak bagi seorang suami. Ia sebagai bukti keseriusan dan penghargaan kepada calon wanita yang akan dinikahinya.

Disisi lain masyarakat Banjar memiliki tradisi dalam pernikahan yang biasa disebut dengan *baantaran jujur*. *Baantaran jujur* melambangkan kasih sayang dan sebagai tanda cinta sang laki-laki kepada seorang wanita. Hal tersebut meliputi pemberian uang yang ditambah dengan pakaian, tas, alat mandi, kosmetik dan lain sebagainya. Yang menandakan bahwa sang laki-laki memperhatikan betul kebutuhan calon istrinya kelak.⁷⁴

Hal diatas sesuai dengan informasi yang didapatkan dari informan bahwa acara *baantaran jujur* dilakukan setelah kedua mempelai melangsungkan akad nikah. Dimana kebiasaan masyarakat Banjar saat acara tersebut dibarengi juga dengan memberikan penggiring pengantin.⁷⁵ Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa penggiring pengantin ialah berbagai benda keperluan wanita dalam kehidupan sehari-hari, yang didominasi dengan pakaian. Orang Banjar biasa menyebutnya dengan sebutan *seraba selambar*. Maksudnya ialah serba satu lembar. Jadi, calon suami beserta keluarga akan terlebih dahulu mempersiapkan berbagai hadiah yang nantinya akan diserahkan kepada mempelai wanita. Benda-benda tersebut seperti, baju, celana, rok, baju tidur, baju muslim, kerudung, sandal, sepatu,

⁷⁴ Nuril Huda, "Analisis Gender (Baantaran Jujur) Dalam Kebudayaan Banjar", ..., 26.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Wadiah (Warga Masyarakat) Sabtu 9 November 2024, pukul 16:00 wita.

tas, make up, dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut menyangkut keperluan wanita dari atas kepala sampai ujung kaki.⁷⁶

Pemberian berupa keperluan istri dari suami mengisyaratkan bahwa seorang suami berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan istrinya kelak. Hal tersebut menandakan bahwa seorang suami bertanggung jawab atas istrinya. Sehingga pemberian tersebut mengandung nilai pendidikan Islam berupa tanggung jawab, yakni tanggung jawab seorang suami kepada seorang istri.

4) Nilai Pendidikan Sosial

1) Silaturahmi

Proses *bedatang* memiliki makna meminang resmi setelah melewati proses *basasuluh* oleh masyarakat Banjar.⁷⁷ Sesuai dengan hasil wawancara diketahui bahwa, dalam tradisi pernikahan masyarakat Banjar, sebelum melangsung pernikahan mereka terlebih dahulu melakukan *badatang* atau dalam bahasa Indonesia adalah melamar. *Badatang* dilakukan dengan mendatangi rumah calon istri dengan niat untuk meminang dan meminta izin dan juga restu orang tuanya. Pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh satu orang saja, melainkan dihadiri oleh banyak orang yang bersangkutan. Yang nantinya mereka akan berkenalan dan saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya.⁷⁸

⁷⁶ Observasi mengamati tradisi *Beantar Jujuran* pada pernikahan masyarakat di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, Jum'at 6 Desember 2024, pukul 10:30 wita.

⁷⁷ Sri Wahyu Ningsih, Marriage Tradition Of Banjar Society On The Poem Of "*Badatang*" Written By Syamsiar Seman", *Jurnal Lingko* 3, no. 2 (Desember 2021): 227.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Wadiah (Warga Masyarakat), Sabtu 9 November 2024, pukul 16:00 wita.

Setelah acara *badatang* mendapatkan hari yang sepakati, tibalah saatnya mereka akan melangsungkan akad nikah. Bagi masyarakat yang masih memakai budaya Banjar, maka acara akad nikah tersebut akan dibarengi dengan acara *baantaran jujur*, yang biasa disebut dengan *benikahan sambil beantaran*. Pada acara tersebut, akan dihadiri oleh sanak keluarga dan juga para tetangga yang turut menyaksikan acara tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, acara pernikahan dalam hal ini tradisi *baantaran jujur* dapat membuat sanak keluarga yang jauh menjadi berkumpul untuk menghadiri acara tersebut. Karena hal tersebut merupakan acara penting salah satu anggota keluarga mereka. Selain itu, para tetangga dan tamu undangan akan datang dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya pada hari tersebut. Mereka akan saling bertegur sapa karena mungkin jarang bertemu dan mengobrol bersama. Selain itu, para tamu undangan akan berkenalan dengan pengantin laki-laki karena berkemungkinan ia bukan berasal dari desa tersebut. Sehingga, para ibu-ibu akan saling mengenal dan pengantin laki-laki akan dikenal oleh warga desa sebagai penduduk baru di desa tersebut.⁷⁹

Setiap pernikahan yang dijalani pasti mengharapkan bahwa pernikahan tersebut merupakan yang pertama dan terakhir kalinya. Oleh karena itu, tak jarang momen pernikahan selalu berusaha untuk diabadikan agar nanti dikemudian hari dapat dikenang. Sehingga, tak jarang pasangan pengantin akan mengeluarkan banyak biaya hanya untuk satu hari acara tersebut. Dimana dengan menggelar

⁷⁹ Observasi mengamati tradisi *Beantar Jujuran* pada pernikahan masyarakat di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh, Jum'at 6 Desember 2024, pukul 10:30 wita.

resepsi dan mengundang banyak tamu undangan, diharapkan mereka akan dapat berbagi kenangan di hari bahagia mereka. Adanya acara resepsi atau *walimah urusy* itu akan membuat para tamu undangan dengan sang tuan rumah bertemu dan terjalinnya silaturahmi.

Hal ini sesuai karena menikah akan menggabungkan dua keluarga yang berbeda menjadi satu. Kemudian akan timbul komunikasi antar satu sama lain yang artinya akan saling bersilaturahmi. Dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu mempererat persaudaraan dan mengencangkan tali silaturahmi. Perintah silaturahmi selain disebutkan didalam Al-Qur'an, juga disebutkan dalam hadits. Selain itu menyambung tali silaturahmi memiliki keutamaan yang sangat besar, baik didunia maupun diakhirat.⁸⁰

2) Musyawarah

Dalam menyelenggarakan sebuah pernikahan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, dalam setiap hal kecil pun selalu memerlukan masukan dan saran dari berbagai pihak. Tidak bisa sebuah keputusan hanya berdasarkan pendapat satu orang saja. Bertukar pendapat dan masukan sangat diperlukan agar acara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, seringkali dilakukan musyawarah untuk mendiskusikan berbagai hal.

Pengertian musyawarah menurut KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) adalah pembahasan bersama dengan maksud memperoleh keputusan atas

⁸⁰ Istianah, "Shilaturrahim Sebagai Upaya Menyambungkan Tali Yang Terputus", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 2, (2016): 209.

penyelesaian suatu masalah yang sedang dihadapi. Musyawarah sendiri memiliki posisi yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Islam. Dalam kehidupan sosial, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, ataupun antar bangsa, musyawarah mutlak digunakan.

Tak terkecuali pada saat ingin melangsungkan pernikahan, musyawarah pasti digunakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara diketahui bahwa, dalam mempersiapkan hari pernikahan banyak yang didiskusikan oleh kedua belah pihak. Karena acara tersebut melibatkan dua keluarga yang berbeda. Dengan demikian, berbagai keputusan yang dibuat pastinya berdasarkan hasil keputusan bersama dan tidak memberatkan salah satu pihak. Informan menuturkan bahwa hal-hal yang dimusyawarahkan itu seperti tanggal pernikahan, mahar pernikahan, uang *jujuran*, makanan, dekorasi, baju pengantin, tempat acara dan lain sebagainya. Dimana kedua keluarga akan berbincang dan bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama.⁸¹

Apabila dalam suatu kasus uang *jujuran* yang diminta terlalu tinggi dan pihak keluarga laki-laki tidak dapat menyanggupinya maka, jalan terbaik yang bisa dilakukan adalah melalui jalan musyawarah agar ditemukan jalan keluar terkait permasalahan yang dialami. Disinilah komunikasi berperan untuk saling tukar pendapat agar masalah dapat terselesaikan. Agar pernikahan tetap bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, pernikahan dalam hal ini tradisi *jujuran* terdapat nilai pendidikan Islam dalam bentuk musyawarah.

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Juhriah (Warga Masyarakat), Minggu 27 Oktober 2024, pukul 19:00 wita.